

SKRIPSI

**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPERCAYAAN MUZAKI TERHADAP LEMBAGA AMIL
ZAKAT DAARUT TAUHID PEDULI DI KOTA METRO”**

Oleh:

RIA WIDIANTI
NPM. 14119214



Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

**“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPERCAYAAN MUZAKI TERHADAP LEMBAGA AMIL
ZAKAT DAARUT TAUHID PEDULI DI KOTA METRO”**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)

Oleh:

RIA WIDIANTI
NPM. 14119214

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPERCAYAAN MUZAKI TERHADAP LEMBAGA
AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID PEDULI DI
KOTA METRO**

Nama : **RIA WIDIANTI**
NPM : 14119214
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I,



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP 19650111 199303 1 001

Metro, 10 Juni 2021

Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP 19840123 200912 2 005

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Sidang Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : **RIA WIDIANTI**
NPM : 14119214
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPERCAYAAN MUZAKI TERHADAP LEMBAGA
AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID PEDULI
DI KOTA METRO**

Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2021

Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP 19840123 200912 2 005

Pembimbing I,



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP 19650111 199303 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1875/ln.28.3/D/PP.00.09/06/2021.....

Skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MUZAKI TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID PEDULI DI KOTA METRO** disusun oleh RIA WIDIANTI, NPM 14119214, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 16 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Drs. H. M. Saleh, MA	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin, S. Ag., MH	(.....)
Penguji II	: Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Ryan Pahlevi, S.E., MM	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP 19620812 199803 1 008

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MUZAKI TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID PEDULI DI KOTA METRO

Oleh:

RIA WIDIANTI

Indonesia adalah salah satu negara yang didominasi oleh penduduk muslim. Penduduk muslim memiliki potensi yang sangat strategis untuk dikembangkan, yakni zakat, infak, dan sedekah. Untuk mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat pada setiap daerah. Lembaga Amil Zakat DT Peduli adalah salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang berada di Kota Metro.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Kota Metro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dari sampel data yang peneliti peroleh dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dan sumber data sekunder berupa data-data yang berhubungan dengan zakat dan pengelolaannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Dalam menjalankan fungsinya, muzaki DT Peduli tentu memiliki alasan-alasan yang dapat memunculkan kepercayaan terhadap DT Peduli. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepercayaan muzaki diantaranya: integritas, keterbukaan, penghargaan, akuntabel, kejujuran, dan kompeten para pengurus DT Peduli.

Adapun yang menjadi faktor eksternal yang cukup mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat DT Peduli adalah sebagai berikut: *Pertama*, adanya bencana alam, musibah, dan pihak-pihak yang membutuhkan dana sehingga masyarakat membutuhkan lembaga sebagai penyalur dana sosial. *Kedua*, pengetahuan dan kesadaran donatur untuk berzakat. *Ketiga*, Informasi dan ajakan dari muzaki/donatur kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya di DT Peduli. *Keempat*, kolaborasi DT Peduli dengan lembaga/komunitas lain sehingga mereka membantu publikasi dan menyampaikan informasi terkait dengan DT Peduli.

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Widianti

NPM : 14119214

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Juni 2021

Yang menyatakan,

A yellow rectangular stamp with a scalloped edge. It features the text 'TERAI LEMPEL' at the top, a small emblem in the center, and the number '6000' in large bold letters. Below the number, it says 'ENAM RIBURUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'RIA WIDIANTI' is printed in bold black letters below the signature. The NPM number '14119214' is printed below the name.

RIA WIDIANTI
NPM 14119214

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya: “Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Qs. Al-Insyirah: 5-7)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah : 60)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Betapa perjuangan beriringan dengan pengorbanan dimana hasil terbaik akan diberikan kepada ia yang mampu menghargai sebuah proses. Kesabaran, keikhlasan, semangat yang harus terus dipacu, berhasil mewarnai perjalanan indah dalam perjuangan ini. Dengan hati penuh syukur dan suka cita, peneliti mempersembahkan karya yang masih jauh dari kata sempurna ini kepada:

1. Bapak Suwaidi dan Ibu Nanik Rahmawati tercinta. Yang mengharapkan anak perempuannya memiliki pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan Ibu dan Bapak.
2. Abi Saleh dan Bunda Rina El Maza yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan pengajaran terbaik kepada peneliti.
3. Almamater IAIN Metro.
4. Organisasiku, LKK IAIN Metro dan KAMMI Komisariat IAIN Metro.
5. Teman-teman seperjuangan, angkatan 2014 yang tak henti saling menyemangati, saling mendoakan, dan memberikan informasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga proposal yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MUZAKI TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID DI KOTA METRO” dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu setia.

Penyusunan proposal ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syari’ah pada jurusan Strata I Ekonomi Syariah (ESy) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan, bimbingan, pengarahan, serta do’a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku rektor IAIN Metro yang selalu menginspirasi memotivasi mahasiswa/i untuk menjadi seorang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dukungan kepada mahasiswa/i untuk terus berkembang.

3. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan dukungan terhadap mahasiswa/i untuk terus belajar.
4. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Pembimbing I yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Liberty, SE, MA, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswanya.
6. Bapak Dharma Setyawan, M.A, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa/i Jurusan Ekonomi Syariah.
7. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.S.I, selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi, dukungan dan sabar serta ikhlas memberikan pengarahan kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
8. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan serta para staf dan karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan saat di perkuliahan serta telah memberikan informasi data referensi dan lain-lain.
9. Bapak Mujirul Hasan beserta pengurus DT Peduli yang telah mengarahkan dan memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian di DT Peduli Kota Metro.


10. Rekan-rekan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah mendukung dan menjadi penyemangat dalam menjalani proses perkuliahan.

Dengan mengucapkan terima kasih, kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan ini sangat diperlukan karena masih banyak kekurangan dalam penulisannya. Semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Ihdinash shiraathal mustaqim...

Metro, 14 Juni 2021

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ria Widiyanti', with a stylized flourish at the end.

Ria Widiyanti
NPM 14119214

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat	10
1. Pengertian Zakat	10
2. Dasar Hukum	12
3. Syarat dan Rukun Zakat	14
4. Pihak yang Wajib Mengeluarkan Zakat	16
5. Penerima Zakat	18
B. Lembaga Amil Zakat	20
1. Pengertian Lembaga Amil Zakat	20
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Lembaga Amil Zakat	21

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat	21
4. Sistematika Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat.....	22
5. Kendala Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat	25
C. Kepercayaan	27
1. Pengertian Kepercayaan	27
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian	47
1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro.....	47
2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro	50
3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro	51
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro.....	54
C. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data Muzaki Lembaga Amil Zakat (LAZ) DT Peduli, LAZISNU, dan LAZISMU Kota Metro Periode Januari 2017 – Desember 2019
- Tabel 1.2 Struktur Organisasi LAZ DT Peduli Kota Metro
- Tabel 1.3 Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat DT Peduli Kota Metro
- Tabel 1.4 Rincian Penyaluran Dana Zakat DT Peduli Kota Metro

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Research
2. Kartu Konsultasi Bimbingan Akademik
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Alat Pengumpul Data (APD)
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
6. Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya zakat merupakan kekayaan dengan syarat tertentu yang telah Allah wajibkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya¹.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah berfirman dalam berbagai ayat yang berkaitan zakat dan shalat². Beberapa di antaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah (2): 43)³

Berdasarkan data penduduk, Indonesia memiliki jumlah populasi muslim terbesar⁴. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa 207.176.162 dari 237.641.326 penduduk di Indonesia merupakan penduduk yang beragama Islam. Bangsa Indonesia terkhusus masyarakat muslim sesungguhnya memiliki potensi yang sangat strategis untuk dikembangkan, yakni zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 293.

² *Ibid.*

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2006), 7.

⁴ Badan Pusat Statistik, “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut”, dalam <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> diakses pada 12 Desember 2019.

Hasil kajian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas) menyebutkan bahwa daya zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 233,8 Triliun⁵ yang terbagi dalam beberapa sektor zakat di antaranya: zakat penghasilan, zakat uang, zakat pertanian, dan zakat peternakan.

Perzakatan di Indonesia saat ini berkembang lebih dinamis selaras dengan berkembangnya zaman. Perkembangan tersebut bisa dilihat berbagai inovasi yang sedang dan telah dilakukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di antaranya adalah upaya integrasi pengelolaan zakat dengan teknologi melalui proses layanan berbasis digital, harmonisasi sistem data terpadu zakat secara nasional, dan penyusunan kebijakan strategis berbasiskan riset dalam pengelolaan zakat⁶.

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengorganisir tentang zakat, di antaranya UU No. 23 tahun 2011, UU No. 21 tahun 2008, UU No. 17 tahun 2000, dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelola Zakat Bab I pasal 1 menyatakan:

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional⁷ dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁸.

⁵ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2020", dalam <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020> diunduh pada 15 Februari 2020.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* Bab 1 Pasal 1 Ayat (6).

⁸ *Ibid.*, Ayat (7).

Meskipun telah memiliki aturan yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun Undang-Undang, masyarakat belum dapat percaya sepenuhnya untuk menyalurkan zakatnya pada pengelola zakat. Menurut Aris Khoiril Anam, kepercayaan masyarakat dapat muncul disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal lembaga. Sistem kelembagaan BAZ merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat yaitu Sumber Daya Manusia, profesionalisme dan loyalitas pengelola zakat terhadap Lembaga Amil Zakat yang masih rendah, dimana SDM pengelola zakat kurang prioritas dalam mengelola zakat, kepercayaan masyarakat yang kurang optimal, jumlah muzaki yang harus terus ditingkatkan, belum terbiasanya masyarakat menyalurkan zakat pada BAZ, kegiatan ekonomi yang kurang stabil yang menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa saja yang harus dizakati.⁹

Nia Lovenia dan M Akhyar Adnan menyebutkan bahwa muzaki dinyatakan puas terhadap pengaplikasian prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta yang menggunakan indikator transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan keadilan¹⁰.

Senada dengan hasil penelitian Nia Lovenia dan M Akhyar Adnan, Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah yang menyatakan bahwa loyalitas muzaki

⁹ Aris Khoiril Anam, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung", (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 85.

¹⁰ Nia Lovenia dan M Akhyar Adnan, "Analisis Kepuasan Muzaki Terhadap Implementasi Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta)", *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, 64.

dipengaruhi oleh kepuasan muzaki dan transparansi lembaga. Artinya, loyalitas muzaki akan semakin tinggi ketika transparansi lembaga dan kepuasan muzaki semakin tinggi¹¹.

Di Kota Metro telah berdiri beberapa Lembaga Amil Zakat diantaranya Lembaga Amil Zakat Nahdatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU), Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli), dan beberapa Lembaga Amil Zakat yang dinaungi oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan yayasan tertentu.

Tabel 1.1

Data Muzaki Lembaga Amil Zakat (LAZ)
DT Peduli, LAZISNU, dan LAZISMU Kota Metro
Periode Januari 2017 – Desember 2019¹²

No.	Tahun	Jumlah Muzaki		
		DT Peduli	LAZISMU	LAZISNU
1.	2017	85	45	51
2.	2018	91	49	67
3.	2019	120	54	73

Berdasarkan data tersebut, diketahui adanya peningkatan jumlah muzaki setiap tahun pada Lembaga Amil Zakat DT Peduli dan LAZISMU, sedangkan pada LAZISNU mengalami penurunan pada tahun 2019. Peningkatan jumlah

¹¹ Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah, "Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 2, Juli – Desember 2016, 212.

¹² Wawancara dengan Kepala DT Peduli, Kepala LAZISNU Metro, Manajer LAZISMU Metro.

muzaki yang paling besar diperoleh Lembaga Amil Zakat DT Peduli. Perubahan jumlah muzaki tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada suatu periode, misalnya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Qurban¹³.

Berdasarkan analisis jumlah muzaki di atas, peneliti memilih DT Peduli sebagai lokasi penelitian. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) yang kini berubah nama menjadi Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) adalah Lembaga Amil Zakat nonprofit naungan masyarakat yang beroperasi di bidang pengumpulan (*fundraising*) dan penyaluran serta pendayagunaan dana ZIS juga dana lainnya yang legal dan halal dari perorangan, kelompok, instansi. Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang amanah, profesional dan akuntabel.¹⁴

Dalam praktiknya, DT Peduli cabang Kota Metro menggunakan sistem donatur terikat dan tidak terikat untuk memudahkan proses penghimpunan dan pendistribusian dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf)¹⁵. DT Peduli kerap mengadakan *gathering* donatur dan membagikan kegiatan penyaluran dana ZISWAF di media sosial. Selain itu, layanan pemberitahuan donasi yang otomatis akan terkirim melalui pesan singkat ketika data diinput ke sistem dianggap sebagai cara paling efektif untuk menjaga kepercayaan donatur.

DT Peduli cabang Kota Metro memberikan beberapa alternatif pelayanan untuk berdonasi atau menyalurkan zakat, di antaranya adanya layanan jemput

¹³ Ranti Suci Lestari selaku Pengurus DT Peduli cabang Kota Metro, wawancara, pada tanggal 18 November 2019.

¹⁴ DT Peduli Kota Metro, "Profil Lembaga", dalam <http://dpudkotametro.blogspot.co.id> diakses pada 6 November 2019.

¹⁵ *Ibid.*

donasi dan donasi dapat disalurkan dengan cara transfer bank¹⁶. Selain itu, DT Peduli juga menerima donasi/zakat yang langsung diantarkan ke kantor DT Peduli. Donatur yang mengunjungi kantor DT Peduli dilayani dengan ramah dan penuh keakraban¹⁷. Sehingga terjalin suasana kekeluargaan antara pengurus dengan donatur.

Berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan dari LAZ DT Peduli di Kota Metro tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli di Kota Metro”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan, pokok bahasan yang akan diuraikan dalam penelitian ini ialah “Faktor-faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli di Kota Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari diadakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli di Kota Metro.

¹⁶ Ibu Febrisa Wulandari selaku Muzaki, wawancara, pada tanggal 24 November 2019.

¹⁷ Ibu Nanik Rahmawati selaku Muzaki, wawancara, pada tanggal 20 Februari 2020.

2. Manfaat

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran dan keilmuan tentang Ekonomi Islam, khususnya pada Lembaga Amil Zakat yang berada di Kota Metro.

b. Secara Praktis

Harapan peneliti, penelitian ini kelak dapat menjadi bahan informasi kepada pembaca dan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat, khususnya di Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Peneliti melakukan kajian pustaka pada penelitian yang relevan baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, ataupun hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Beberapa telaah penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti pilih, di antaranya:

Aris Khoirul Anam dalam skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung” menitikberatkan fokus penelitian pada analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Karangrayung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sistem kelembagaan BAZ merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat yaitu

Sumber Daya Manusia, profesionalisme dan loyalitas pengelola zakat terhadap BAZ yang belum maksimal, dimana SDM belum profesional mengelola zakat dan masih sambilan, kepercayaan masyarakat yang belum optimal, jumlah muzaki yang harus terus ditingkatkan, belum terbiasanya masyarakat menyalurkan zakat pada BAZ, ketidakstabilan kegiatan ekonomi menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa saja yang wajib dizakati.

Darti Nuryana dalam penelitian yang berjudul “Preferensi Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)” yang mempunyai fokus penelitian pada kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan dana ZIS melalui Lembaga ZIS menyatakan bahwa ketidakpercayaan menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka enggan untuk menyalurkan dana ZIS mereka ke lembaga amil. Mereka mengkhawatirkan jika disalurkan ke lembaga amil, masyarakat sekitar mereka justru tidak mendapatkan dana ZIS yang mereka salurkan. Mereka juga menambahkan jika dana yang dikelola oleh lembaga amil akan tersalurkan dengan baik kepada mustahik.

Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki” yang memfokuskan penelitiannya pada LAZ Rumah Zakat menyatakan bahwa loyalitas muzaki dipengaruhi oleh kepuasan muzaki dan transparansi lembaga. Artinya, loyalitas muzaki akan semakin tinggi ketika transparansi lembaga dan kepuasan muzaki semakin tinggi.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Secara umum penelitian ini memiliki persamaan fokus yang dikaji, yaitu tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian. Peneliti fokus melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat yang berlokasi di Kota Metro yaitu DT Peduli Kota Metro dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari muzaki yang menyalurkan zakatnya di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) cabang Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berarti bertambah suci atau dengan bahasa lain zakat artinya memurnikan, memperbaiki, dan pembersihan diri yang diperoleh usai melaksanakan keharusan menyalurkan zakat¹. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan suatu kewajiban dari Allah SWT untuk menyerahkan sebagian harta kepada yang penerima zakat dengan aturan tertentu². Pengertian zakat berdasarkan istilah dan segi bahasa saling berhubungan yang kuat, yaitu harta yang disalurkan zakatnya akan tumbuh dan berkembang, berkah, beres (baik), dan suci³.

Al Imam An Nawawi mengemukakan, zakat memiliki arti kesuburan. Zakat digunakan untuk menyebut sedekah wajib, sedekah sunnat, kemaafann, kebenaran, dan nafakah⁴. Disebut dengan zakat dikarenakan memiliki keinginan untuk meraih keberkahan, membersihkan, dan memupuk jiwa dengan bermacam kebaikan. Hukum wajib atas zakat sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam al-Qur'an, Hadits Nabi, dan ijma' ulama kaum muslimin⁵.

Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan zakat dalam bahasa berarti *thaharah* bermakna kesucian, *nama'* (نَمَاء) bermakna kesuburan, *tazkiyah* (تَزْكِيَّة) dan *tathhir*

¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2006), 162.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

³ *Ibid.*, 10.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 3.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1* (Jakarta: Pena, 2006), 497.

(تَطْهِير) yang bermakna mensucikan, dan juga *barakah* (بَرَآكَة) bermakna keberkatan⁶. Hasan Ayyub mengemukakan bahwa zakat artinya perkembangan, berkah, dan kebersihan⁷.

Khalid bin Ali-Musyaiqih mendefinisikan zakat semacam penghargaan (pujian), pemurnian, dan pertumbuhan⁸. Pengertian zakat menurut terminologi (istilah) terdapat perbedaan redaksi dari beberapa ahli fikih, namun mengandung makna yang hampir sama. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat ialah suatu keharusan dari Allah untuk menyerahkan sebagian harta tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya⁹.

Menurut Munawir Syadzali zakat adalah penghimpunan sebagian kekayaan dari umat Islam, oleh umat Islam, dan untuk kesejahteraan umat Islam¹⁰. Al Mawardi berpendapat zakat ialah sebutan untuk suatu pengambilan dari kekayaan tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu menurut sifat tertentu¹¹. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam¹².

⁶ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010), 3.

⁷ Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 501.

⁸ Khalid bin Ali-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer Solusi Atas Fenomena Kekinian* (Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010), 2.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, et al. (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), 34.

¹⁰ Munawir Syadzali, et al., *Zakat dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), 160.

¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat.*, 26.

¹² *Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 1 Ayat (2).

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan sesuai dengan jumlah anggota keluarga¹³. Zakat mal menurut syara' merupakan sejumlah kekayaan tertentu dengan aturan tertentu yang disalurkan kepada golongan tertentu¹⁴.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa zakat merupakan sejumlah kekayaan yang wajib disalurkan oleh umat Islam yang telah mencapai syarat yang ditentukan syariat untuk disalurkan pada golongan tertentu dengan ukuran tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan syariat.

2. Dasar Hukum

Zakat adalah hak fakir dengan takaran tertentu. Zakat tidak termasuk pemberian atau hibah, bukan pula sumbangan, tetapi zakat ialah penunaian keharusan mereka yang mempunyai selaku muzaki atas hak mereka yang tidak mempunyai dan mustahik lainnya¹⁵.

Berikut merupakan perintah keharusan berzakat yang diterangkan dalam Al-Qur'an, hadits Nabi, dan ijma' para ulama, antara lain:

- a. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹³ Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Palembang: NoerFikri, 2015), 56.

¹⁴ *Ibid*, 67.

¹⁵ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 7.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.¹⁶

b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *”Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*.¹⁷

c. Hadits Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi Wasallam*, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah binn Umar: “Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa Ramadhan”¹⁸.

d. Ijma' para ulama baik ulama yang telah sependapat mengenai keharusan zakat dan barangsiapa yang tidak mengindahkan artinya telah keluar dari Islam¹⁹.

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan zakat adalah harta

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran, 2006), 203.

¹⁷ *Ibid*, 17.

¹⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam.*, 296.

¹⁹ *Ibid*.

yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Syarat dan Rukun Zakat

a. Syarat Zakat

Zakat, infak, dan sedekah pada prinsipnya memiliki arti yang sama.

Menurut pendapat para ulama syarat zakat ada dua macam, yaitu:

1) Syarat wajib zakat

Syarat wajib berzakat ada dua, sebagai berikut:

a) Syarat orang yang harus berzakat, yaitu:

(1) Muslim²⁰.

(2) Merdeka.

b) Syarat harta yang harus dizakati:

(1) Milik sempurna²¹.

(2) Berkembang²².

(3) Cukup satu *nishab*²³.

(4) Satu haul²⁴.

(5) Terbebas dari hutang²⁵.

(6) Melebihi kebutuhan pokok²⁶.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1987.

²¹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 91-92.

²² Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 202.

²³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat.*, 92-93.

²⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, cet. ke-2 (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), 252.

²⁵ Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, cet. ke-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 235-236.

2) Syarat sahnya zakat

Terdapat dua macam syarat sah berzakat, yaitu:

a) Niat

Menurut ulama, niat termasuk dalam syarat sahnya berzakat. Karena zakat ialah suatu ibadah, sedangkan ibadah tidak sah tanpa adanya niat²⁷. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “*Sesungguhnya sahnya segala amal itu hendaklah dengan niat.*” (HR. Bukhari Nomor 1)²⁸

b) Bersifat kepunyaan yang pasti

Kekayaan yang disalurkan sebagai zakat harus dalam kewenangan wajib zakat sepenuhnya, baik kewenangan untuk menikmati hasil maupun kewenangan dalam pemanfaatannya²⁹.

b. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah menyerahkan sebagian dari harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan harta sebagai milik orang fakir dan menyalurkannya kepadanya, atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yaitu imam atau mereka yang bertugas untuk mengumpulkan zakat³⁰.

²⁶ M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga – Lembaga Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 244.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, edisi Indonesia *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasan Udin, cet. ke-6 (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa dan BAZIS DKI Jakarta, 2002), 780.

²⁸ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah* (Rembang: Menara Kudus, 1977), 2.

²⁹ M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga – Lembaga Islam.*, 244.

³⁰ Wahab Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 98.

4. Pihak yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Setelah mengetahui dasar hukum zakat, tentunya kita harus mengetahui siapa saja orang-orang yang terkait dengan kewajiban berzakat. Seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat disebut muzaki³¹. Muzaki merupakan orang atau pihak yang melakukan pembayaran zakat. Dengan demikian, muzaki adalah mereka yang kekayaannya dikenakan kewajiban zakat. Adapun kewajiban muzakki adalah :

- a. Mencatat zakat dengan benar.
- b. Menghitung zakat kepada amil zakat.
- c. Membayarkan zakat kepada amil zakat.
- d. Meniatkan membayar zakat karena Allah SWT;
- e. Melafalkan akad pada saat membayar zakat; dan
- f. Menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebih³².

Telah menjadi kesepakatan bersama bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa dan berakal, dan memiliki harta dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.

Terkait dengan ketentuan pertama, para ulama bersepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada non muslim. Dasar dari pendapat mereka ini adalah hadits shahih yang menjelaskan tentang perintah Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman:

“... Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah mengajak mereka agar meyakini bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Apabila mereka menyambut seruanmu, maka ajarkanlah bahwa Allah

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23., Pasal 1 Ayat (5).

³² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam.*, 298-299.

mewajibkan mereka salat lima kali dalam sehari. Dan bila mereka mengerjakannya, maka barulah kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang dipungut dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang yang miskin.”³³

Berdasarkan hadits tersebut, jelaslah bahwa kewajiban zakat ini terkait dengan keislaman seseorang dan merupakan salah satu dari lima landasan keislaman, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah.

Para ulama juga telah bersepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi muslim yang merdeka. Zakat tidak diwajibkan atas budak, karena budak tidak memiliki apa-apa, bahkan dirinya sendiri adalah milik tuannya. Kalaupun ia memiliki sesuatu, maka itu bukanlah kepemilikan yang sempurna (penuh).

Para ulama berbeda pendapat terkait harta anak-anak dan orang gila. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak wajib, ada pula yang menyatakan sebaliknya. Mereka yang berpendapat tidak wajib beralasan bahwa zakat adalah ibadah *mahdah* seperti salat, dan ibadah ini memerlukan niat. Sedangkan niat tidak dipunyai anak-anak dan orang gila. Meskipun mereka melakukannya, maka perbuatan tersebut tetap tidak dianggap. Oleh karena itu, ibadah wajib tidak dibebankan atas mereka dan mereka juga tidak dihukum jika tidak menjalankannya.

Dalil lain yang mereka kemukakan antara lain adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa tujuan dari perintah pemungutan zakat adalah untuk membersihkan dan mensucikan dari

³³ Isnawati Rais, “Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat”, Al-Iqtishad: Jurnal Majelis Ulama Indonesia Pusat Vol. 1, No. 1, Januari 2016, 99-101.

dosa, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak berdosa. Oleh karena itu, mereka tidak termasuk dalam tuntutan ini.

Sementara itu, para ulama yang berpendapat bahwa harta anak-anak dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya memberikan alasan:

- a. Dalil yang mewajibkan atas zakat bersifat umum, mencakup semua harta orang kaya tanpa mengecualikan anak-anak dan orang gila.
- b. Hadits riwayat Syafi'i dari Yusuf bin Mahak bahwa Rasulullah bersabda, *“Terimalah/ambillah oleh kalian zakat dari harta seorang anak yatim (yang kaya), atau harta kekayaan anak-anak yatim yang tidak mengakibatkan harta itu habis.”*
- c. Tindakan para sahabat yang mewajibkan zakat atas kekayaan anak-anak.
- d. Mereka juga melihat dari sisi makna diwajibkannya zakat, yang menurut mereka adalah untuk membantu orang yang membutuhkan serta untuk mensyukuri nikmat Allah.

Setelah memperhatikan alasan dari kedua belah pihak, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa lebih kuat dalil yang mewajibkan zakat atas harta anak-anak dan orang gila. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban yang terkait tentang kekayaan, bukan orang, yang tidak gugur karena pemiliknya masih anak-anak atau orang gila³⁴.

5. Penerima Zakat

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam atau badan usaha untuk diserahkan kepada mereka yang telah ditetapkan untuk menerimanya

³⁴ *Ibid.*

sesuai dengan aturan Islam³⁵. Orang-orang yang sudah ditetapkan menerima dana zakat disebut mustahik. Mengenai mustahik ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayatt 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁶

Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 di atas menjelaskan bahwa yang tergolong ke dalam mustahik zakat adalah:

- a. Fakir,
- b. Miskin,
- c. Amil (pengumpul zakat),
- d. Mualaf yaitu orang-orang yang baru masuk Islaam,
- e. *Riqab* (kelompok budak),
- f. *Gharim* (orang-orang yang berutang),
- g. Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan
- h. Ibnu Sabil (orang dalam perjalanan)³⁷.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2).

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid.*, 196.

³⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam.*, 296.

B. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Organisasi dibagi menjadi dua macam berdasarkan sifat operasinya. Pertama, organisasi yang memiliki orientasi meraih laba (*profit organization*). Keberlangsungan hidup organisasi tersebut dipengaruhi oleh laba yang didapatkan. Contoh *profit organization* adalah badan usaha atau perusahaan dalam segala bentuknya.

Kedua, organisasi nirlaba (*not-for-profit organization*), adalah organisasi yang aktivitasnya tidak memiliki orientasi untuk mendapatkan laba. Berbagai sumbangan dari para donatur akan mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi tersebut. Yang termasuk dalam organisasi nirlaba adalah lembaga sosial, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba³⁸.

Organisasi Pengelola Zakat ialah sebuah instansi/lembaga yang beroperasi dalam bidang pengelolaan dana ZIS. Pengertian menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ ialah sebuah Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat yang mempunyai fungsi untuk membantu proses penghimpunan dan penndayagunaan zakat³⁹.

Sedangkan pihak yang bertugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan, penghimpunan, perlindungan, penyimpanan, dan pendayagunaan dana zakat disebut dengan amil zakat. Amil zakat ditunjuk oleh pemerintah mempunyai wewenang dalam lingkungan masyarakat muslim

³⁸ Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI, 2010), 66.

³⁹ *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 . Pasal 1 Ayat (8)*.

setempat untuk menghimpun dan menyalurkan serta fungsi lain yang berkaitan dengan zakat⁴⁰.

Berangkat dari beberapa definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat atau organisasi nirlaba yang didirikan untuk membantu proses pengelolaan zakat meliputi penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat.

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Lembaga Amil Zakat

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- a. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat⁴¹.

Berdasarkan peraturan tersebut, diakui adanya dua jenis OPZ, yaitu:

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) ialah instansi pengelola zakat yang diadakan oleh pemerintah.
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) ialah instansi zakat yang didirikan oleh masyarakat dan dilegalkan oleh Pemerintah⁴².

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

⁴⁰ Malik Rahman, *Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2000), 201.

⁴¹ Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah.*, 66.

⁴² Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah.*, 66.

pengoordinasian dalam penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.

Melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara kontinu melalui bermacam media dan forum menjadi tugas pokok dari Lembaga Amil Zakat. Dengan adanya sosialisasi yang sesuai dan optimal, diharapkan masyarakat (muzaki) menjadi lebih sadarr untuk menyalurkan zakatnya ke instansi zakat yang terpercaya dan kuat⁴³.

Lembaga Amil Zakat mempunyai fungsi yang optimal selaku instansi yang mengelola zakat di Indonesia untuk mengumpulkan dan memanfaatkan dana zakat. Pengelolaan dan pendistribusian menjadi tujuan pokok usaha Lembaga Amil Zakat.

Pengelolaan diartikan sebagai usaha agar harta zakat yang telah dikumpulkan bisa dialokasikan ke pos-pos (*asnaf al-zakah*) yang telah ditetapkan dan dianjurkan oleh syariat Islam.

Pendayagunaan merupakan salah satu bentuk pendistribusian dana zakat. Lembaga Amil Zakat diharuskan mampu merancang program yang sifatnya pemanfaatan agar dana zakat yang didistribusikan kepada asnaf menjadi lebih produktif. Dengan demikian jelas terlihat bahwa lembaga amil zakat memiliki peran strategis dalam peningkatan ekonomi masyarakat⁴⁴.

4. Sistematika Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat

Menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan adalah salah satu peran vital zakat di dalam sebuah negara. Oleh karenanya, permasalahan yang ada

⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian.*, 193.

⁴⁴ Ayif Fathurrahman dan Ibnu Hajar, "Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia", *J E S*, Volume 4, Nomor 1, 2019, 9-10.

bukan sekedar bagaimana cara menghimpun dan menyalurkan zakat, tetapi juga mencakup upaya sistematisasi untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam pengembangan masyarakat dan negara⁴⁵.

Terdapat beberapa pendapat tentang kewenangan negara untuk mengelola zakat dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Ada pendapat bahwa diperbolehkannya Negara yang berasaskan Islam untuk mengelola zakat, namun ada pula yang berpendapat bahwa pada dasarnya zakat mesti diserahkan kepada pengelola zakat. Pendapat lain menyatakan bahwa pengumpulan zakat boleh dilaksanakan oleh lembaga swasta di bawah pengawasan pemerintah⁴⁶.

Hal ini menunjukkan bahwa ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Amil Zakat pengelola zakat, di antaranya karyawan/pekerja yang berkerja pada Lembaga Amil Zakat harus orang Islam, karena bekerja menjadi pengelola zakat merupakan wujud tanggung jawab seorang muslim dan juga otoritas publik.

Pengelolaan zakat oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab akan menjadikan zakat sebagai sumber dana yang sangat tepat yang bisa dipergunakan untuk memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh masyarakat⁴⁷.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa:

⁴⁵ Zusiana Elly Triantini, "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Al-Ahwal*, Vol. 3, No. 1, 2010, 91.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 90.

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pengelolaan zakat berasaskan:
 - 1) Syari'at Islam,
 - 2) Amanah,
 - 3) Kemanfaatan,
 - 4) Keadilan,
 - 5) Kepastian hukum,
 - 6) Terintegrasi, dan
 - 7) Akuntabilitas⁴⁸.
- c. Tujuan pengelolaan zakat:
 - 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
 - 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan⁴⁹.
- d. Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat⁵⁰,
- e. Masyarakat dapat membentuk LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁵¹.
- f. Pengumpulan dana zakat:

⁴⁸ *Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* Pasal 2.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 3.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 5 Ayat (1).

⁵¹ *Ibid*, Pasal 17.

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya,
 - 2) Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya,⁵².
- g. Pendistribusian dana zakat:
- 1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam.
 - 2) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan⁵³.
- h. Pendayagunaan dana zakat:
- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
 - 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri⁵⁴.

4. Kendala Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat

Ada beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengelolaan zakat di Indonesia yang menyebabkan

⁵² *Ibid*, Pasal 21.

⁵³ *Ibid*, Pasal 26.

⁵⁴ *Ibid*, Pasal 27.

ketidak-maksimalan pengumpulan, pengelolaan, hingga pemanfaatan dana zakat. Regulasi yang tidak mendukung, ketidakpercayaan para muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat pengelola zakat yang ada, hingga masalah internal Lembaga Amil Zakat itu sendiri, seperti kurang akuntabel, tidak transparan, dan permasalahan manajerial menjadi permasalahan yang umumnya terjadi dalam pengelolaan zakat⁵⁵.

Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana telah melakukan penelitian pada suatu Badan Amil Zakat di Tasikmalaya dan membagi kendala dalam pengelolaan zakat menjadi dua golongan yaitu kendala internal dan kendala eksternal:

a. Kendala Internal

Kendala internal dalam pengelolaan zakat, yaitu:

- 1) Kurangnya profesionalisme para pengurus Lembaga Amil Zakat;
- 2) Masalah pemanfaatan dana zakat yang tidak sesuai sasaran;
- 3) Kurangnya transparansi ke masyarakat;
- 4) Minimnya kinerja lembaga zakat;
- 5) Kurangnya tunjangan para pengurus, bahkan biaya operasional untuk melaksanakan tugas; dan
- 6) Kurang maksimalnya peran serta pimpinan dalam menjalankan operasional Lembaga Amil Zakat.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal dalam pengelolaan zakat meliputi:

⁵⁵ Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana, "Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2, 2014, 396.

- 1) Kurangnya kepercayaan masyarakat (muzaki) terhadap Lembaga Amil Zakat;
- 2) Minimnya peran serta tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat;
- 3) Masyarakat kurang mengenal Lembaga Amil Zakat secara lebih dekat;
- 4) Belum disusunnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang zakat yang mesti disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat; dan
- 5) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat⁵⁶.

C. Kepercayaan

1. Pengertian Kepercayaan

Perilaku (*attitudes*) seseorang adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan seseorang. Perilaku memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan (*behavior*) dan kepercayaan (*trust*). Mowen dan Minor mengemukakan bahwa pembentukan tingkah laku konsumen seringkali menggambarkan hubungan antara perilaku, sikap, serta kepercayaan⁵⁷.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepercayaan ialah keyakinan terhadap sesuatu yang diyakini itu nyata⁵⁸. Kepercayaan menjadi hal yang sangat vital bagi sebuah janji. Ketika seseorang mempunyai keyakinan

⁵⁶ *Ibid*, 398.

⁵⁷ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 135-136.

⁵⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring”, dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 15 Juli 2020.

(*confidence*) bahwa orang lain yang turut dalam pertukaran memiliki integritas dan reliabilitas, maka dapat disebut adanya *trust*⁵⁹.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga yang mempengaruhi keyakinan pihak tertentu bahwa hal tersebut dapat mewujudkan harapannya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki

Keyakinan akan perbuatan seseorang sesuai dengan keyakinan mereka disebut dengan kepercayaan. Keyakinan muncul akibat persepsi yang berulang adanya dari pengalaman dan pembelajaran⁶⁰. Sifat asosiatif dalam interaksi antara dua orang atau lebih akan melahirkan kepercayaan⁶¹.

Kepercayaan terhadap Lembaga Amil Zakat dalam penelitian ini diartikan sebagai keinginan muzaki untuk memberikan zakatnya kepada para mustahik zakat melalui Lembaga Amil Zakat karena yakin Lembaga Amil Zakat tersebut amanah, profesional, dan transparan. Di samping akan melahirkan rasa percaya yang tinggi dari muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat, pemanfaatan harta zakat yang terhimpun menjadi akan lebih optimal. Dengan demikian, masyarakat akan berkomitmen dan menjadikan Lembaga Amil Zakat tersebut sebagai pilihan utama dalam berzakat⁶².

⁵⁹ Darsono, L.I. dan Dharmmesta, B.S., “Kontribusi Involvement dan Thrust in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 3, Vol 20, 2005, 27.

⁶⁰ M. Taufiq Amir, *Dinamika Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 62-63.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 233.

⁶² Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzaki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat,” *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 2016, 4-5.

Dalam penelitian ini, ada tujuh aspek (*core values*) yang peneliti gunakan untuk mengukur kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat. Tujuh aspek inilah yang melandasi terciptanya kepercayaan⁶³, di antaranya:

a. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), keterbukaan atau transparansi merupakan kondisi dimana lembaga menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Sedangkan menurut *National Committee on Governance* (NCG), para pengelola wajib menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi maksudnya adalah bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada semua pihak pemangku kepentingan⁶⁴.

b. Kompeten

Kompeten adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

⁶³ Wibowo, *Manajemen Perubahan* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 380.

⁶⁴ Indri Yuliafitri dan Asma Nur Khoiriyah, "Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 2, Juli – Desember 2016, 212.

Wibowo menyatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut⁶⁵. Yudistira dan Siwantara menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja karyawan⁶⁶. Hal ini didukung oleh penelitian dari Sulistyaningsih bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan⁶⁷.

Dalam sebuah lembaga, kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus sangat mempengaruhi kepercayaan mitra, terlebih lembaga amil zakat, dimana kegiatannya bukan hanya sekedar hubungan manusia dengan manusia, tetapi sebuah ibadah kepada Allah. Michael Zwell dikutip oleh Wibowo⁶⁸ memberikan lima kategori kompetensi yang terdiri dari :

- a. *Task achievement* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan *task achievement* ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, inovasi, dan keahlian teknis.
- b. *Relationship* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan

⁶⁵ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), 324.

⁶⁶ Galih Rudi Prasyanto, "Pengaruh Kompetensi Karyawan Terhadap Kinerja dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT. DOK dan Perkapalan Surabaya Bagian Produksi)", *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 5, No. 2, Februari 2017.

⁶⁷ Miftahol Arifin, "Pengaruh Knowledge Management, Kompetensi, Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan", *Jurnal "Performance" Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, Maret 2016, 3.

⁶⁸ Wibowo, *Manajemen Kinerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 330-331.

relationship meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, penyelesaian konflik.

- c. *Personal attribute* merupakan kompetensi instrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. *Personal attribute* merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.
- d. *Managerial* merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang lain. Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.
- e. *Leadership* merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategis, membangun komitmen organisasional.

c. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan

pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

Kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Hal ini diwujudkan dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Deskripsi jujur yaitu biasa mengatakan yang sebenarnya, apa yang dimiliki dan diinginkan, tidak pernah bohong, biasa mengakui kesalahan dan biasa mengakui kelebihan orang lain⁶⁹.

Dalam penjelasan pasal 4 PP No. 10 Tahun 1979, tentang penilaian pelaksanaan kerja, loyalitas memiliki beberapa unsur, diantaranya adalah kejujuran. Kejujuran adalah kesanggupan seorang karyawan dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Ciri-ciri pegawai yang jujur yaitu:

- a. Selalu melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan tanpa dipaksa.
- b. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya.
- c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya.

Nilai kejujuran merupakan nilai fundamental yang diakui oleh semua orang sebagai tolak ukur kebaikan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun berwibawa dan bijaksananya seseorang jika tidak jujur pada akhirnya tidak akan diakui oleh orang sebagai

⁶⁹ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 48.

pemimpin yang baik atau bahkan dicap menjadi orang yang tidak baik. Oleh karena itu, nilai kejujuran menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan⁷⁰.

Oleh karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di dalam kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan berbicara. Secara sederhana, kejujuran bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan dan keyakinan pribadi, baik jujur terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, serta sikap jujur terhadap motivasi pribadi maupun kenyataan batin dalam diri seorang individu.

d. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

Integritas diartikan dengan sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran⁷¹. Integritas juga merupakan sebuah konsep yang menekankan adanya kesesuaian tindakan seseorang dengan prinsip atau nilai tertentu yang dipilihnya. Dalam sudut pandang ini ketika berbicara tentang

⁷⁰ Siti Irene Astuti dan Widyastuti Purbarini, "Peran Sekolah dalam Pendidikan Karakter dengan Pengembangan Model Pembelajaran Holistik dan Kontekstual", Penelitian Hibah UNY, 2011, 12.

⁷¹ Antonius Atosökhi Gea, "Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh Character Building Journal", Vol. 3 No. 1, Juli 2006, 16-26.

integritas maka kita berbicara tentang menjadi orang yang utuh, terpadu, seluruh bagian diri kita yang berlainan bekerja sama dan berfungsi sesuai rancangan untuk tetap komitmen terhadap nilai atau prinsip yang dianut dalam organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa integritas adalah sebuah loyalitas kepada prinsip dan nilai moral universal, dan bukan kepada prinsip yang dipegang pada taraf individu, organisasi, ataupun masyarakat. Integritas penting untuk dimiliki dalam setiap diri seorang pemimpin. Sebelum memimpin orang lain seorang pemimpin harus menghayati dirinya sendiri. Oleh karena itu perlu dipastikan apakah pemimpin sudah memiliki integritas terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain karena orang akan cenderung mengikuti pemimpin. Berikut alasan mengapa integritas penting untuk dimiliki seorang pemimpin:

1. Integritas membina kepercayaan

Dengan integritas yang ditemukan dalam diri seorang pemimpin yang bukan hanya kata-kata belaka tetapi juga disertai tindakan akan menumbuhkan kepercayaan dalam diri pengikutnya.

2. Integritas punya nilai hubungan tinggi.

Integritas merupakan kualitas manusia yang diperlukan untuk sukses bisnis. Dengan integritas yang dipunyai oleh seorang pemimpin akan memperbesar hubungannya, karena pengikut melihat adanya sesuatu yang bisa dipercayai dalam diri pemimpin.

3. Integritas memudahkan standar tinggi.

Pemimpin harus hidup dengan standar yang lebih tinggi dari pada pengikutnya. Dengan adanya watak yang baik (integritas) memungkinkan pemimpin untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya, kalau watak seorang pemimpin rendah, maka standarnya pun rendah.

4. Integritas menghasilkan reputasi yang kuat, bukan hanya citra.

Citra adalah apa yang dipikirkan orang lain tentang diri seseorang. Integritas adalah apa diri seseorang yang sesungguhnya. Kadang-kadang kehidupan menjepit seseorang pada saat-saat mengalami tekanan seperti itu, apa yang ada di dalamnya akan ketahuan, dengan demikian akan menentukan bagaimana reputasi seseorang. Integritas berarti menghayati diri sebelum memimpin orang lain⁷².

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Susan Susanto menyebutkan akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan

⁷² Mildanur, "Hubungan Integritas Dengan Produktivitas Kerja Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya", Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, 7-8.

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁷³

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

⁷³ Susan Susanto, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara", Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013, 162.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat memper-tanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi⁷⁴.

f. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai antara satu sama lain. Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Di samping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk berzakat di lembaga amil zakat.

Terlaksananya pembayaran zakat pada lembaga pengelola zakat merupakan salah satu bukti penting akan kepercayaan suatu organisasi.

⁷⁴ Padla Aulia Hadiyanti, "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur", Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017, 13-14.

Sehingga muzaki merasa aman menitipkan uangnya kepada lembaga amil zakat.

Mathis dan Jackson⁷⁵ yang menyebutkan penghargaan adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan untuk merekrut, memotivasi, dan mempertahankan orang-orang yang cakap. Kadarisman⁷⁶ penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya.

Menurut Schuler dalam penelitian yang dilakukan oleh Sania⁷⁷, terdapat tiga indikator untuk mengukur penghargaan, yaitu: (1) penghargaan ekstrinsik langsung terdiri dari gaji, upah, dan imbalan. (2) penghargaan ekstrinsik tidak langsung terdiri dari program proteksi, bayaran di luar jam kerja, dan fasilitas-fasilitas untuk karyawan. (3) penghargaan intrinsik terdiri dari rasa aman dalam pekerjaan, simbol status, dan harga diri.

Menurut Schihffmen dan Kanuk perilaku konsumen merupakan perilaku konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk yang dibeli untuk memuaskan harapan pembelian produk. Dalam penelitian ini, konsumen adalah muzaki yang menyalurkan zakatnya pada lembaga amil zakat. Ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku muzaki yaitu:

- a. Faktor budaya, berkaitan mengenai ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat serta norma-norma yang berlaku. Zakat merupakan salah satu adat/budaya dari Islam, zakat menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim yang mampu serta menjadi salah satu pembeda agama Islam dengan

⁷⁵ Mathis, R. L., dan John, H. J., *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 10*, terj. Angelica D. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 424.

⁷⁶ M. Kadarisman, *Manajemen Kompensasi* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2012), 1.

⁷⁷ Sania, R., "Pengaruh Motivasi dan Reward Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Office (Non Medis) Rumah Sakit Bogor Medical Center", Skripsi Universitas Indonesia, 2012, 42.

agama yang lain. Sehingga dalam melakukan kegiatan berzakat diperlukan ilmu pengetahuan.

- b. Faktor sosial, berhubungan dengan intraksi kepada semua kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang. Dikarenakan itu maka menjadikan pengetahuan zakat sangat penting untuk menjalin hubungan dengan pribadi lainnya serta meningkatkan derajat dihadapan Allah SWT.
- c. Faktor pribadi, keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seseorang seperti, usia pembeli, pendapatan, tingkat ekonomi, dan kepribadian. Kepribadian dapat menjadi pengaruhi perilaku membayar zakat. Kepribadian merupakan karakter psikologi seseorang yang mampu menghasilkan tanggapan konsisten dan menetap di lingkungannya.
- d. Faktor psikologis, faktor ini berhubungan dengan keinginan pembeli dalam menentukan barang yang akan dibeli. Berikut terdapat empat faktor psikologi utama yang mempengaruhi pilihan pembelian: Persepsi (pendapat), motivasi (dorongan), pengetahuan dan keyakinan.⁷⁸

⁷⁸ Arina Bintang Mahareni, "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Muzaki dalam Keputusan Membayar ZAKat Melalui Lembaga Ami Zakat (LAZ) di Kabupaten Blitar", Artikel Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2019, 6.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan apa yang terjadi pada suatu masa di kalangan masyarakat secara khusus dan realistis¹. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan meneliti objek secara langsung untuk mendapatkan hasil yang maksimal². Adapun penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yaitu filsafat yang melihat kenyataan sosial serupa sesuatu yang kompleks, holistik/utuh, dinamis, dan keterkaitan gejalanya bersifat *reciprocal* (interaktif)³. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu tidak menekankan pada angka karena data yang peneliti himpun berbentuk kata-kata atau gambar⁴.

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

² Darti Nuryana, "Preferensi Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)", Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomi IAIN Metro, 2019, 30.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-3 (Bandung: ALFABETA, 2011), 8.

⁴ *Ibid*, 13.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu Lembaga Amil Zakat melalui kata-kata dan gambar yang dikumpulkan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, subjek asal dari data yang diperoleh merupakan sumber data dalam penelitian⁵. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berikut sumber datanya:

1. Sumber Data Primer

Sumadi Suryabrata menjelaskan sumber data primerr ialah sumber yang dihimpun secara langsung dari sumber pertamanya oleh peneliti⁶. Sumber data primer diperoleh tidak melalui media perantara. Data-data seperti data hasil wawancara atau data hasil pengisian kuisisioner yang dilaksanakan oleh peneliti dikumpulkan langsung dari sumber pertama.

Sumber data primer ini didapatkan dari sampel data yang peneliti peroleh dengan memakai teknik *snowball sampling* yang merupakan teknik menentukan sampel yang bermula dari jumlah yang kecil, kemudian membesar⁷. Dalam penelitian ini data penelitian didapatkan langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan zakat dan Lembaga Amil Zakat, antara

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), 31.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 85.

lain: dua orang pengurus DT Peduli dan tujuh orang muzaki yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Berusia 20 tahun hingga 50 tahun.
- b) Berwawasan tentang zakat.
- c) Sudah membayar zakat sekurang-kurangnya sepuluh kali.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data setelah sumber data primer⁸. Sumber data sekunder tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, tetapi melewati perantara⁹.

Sumber data sekunder diharapkan dapat menjadi penunjang penelitian dalam menghasilkan data dalam penelitian ini hingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta data pendukung yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku-buku, media elektronik, skripsi, data-data dari lembaga yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana zakat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalam sebuah penelitian, sebab mendapatkan data adalah tujuan pokok dalam penelitian. Peneliti

⁸ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 129.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, 225.

tidak mungkin memperoleh data-data yang mencapai standar data yang ditentukan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data¹⁰.

Pengumpulan data dalam penelitian bisa dilaksanakan dengan bermacam cara, bermacam *setting*, dan dari bermacam sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu perbincangan dengan tujuan tertentu, antara dua pihak yaitu *interviewer* dan *interviewee*¹¹. Peneliti menggunakan metode tanya jawab secara bebas tetapi terstruktur untuk menghindari percakapan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam¹². Macam-macam wawancara pada umumnya terdiri dari wawancara terstruktur, semi struktur, dan tak berstruktur¹³. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik wawancara semi terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat di Kota Metro.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada :

- a. Dua orang pengurus DT Peduli : Bapak Mujirul Hasan dan Ibu Ranti Suci Lestari.

¹⁰ *Ibid*, 224.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.*, 138-139.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, 233.

- b. Tujuh orang muzaki : Ibu Nanik Rahmawati, Ibu Dewi Novitasari, Ibu Lilik Indri Purwati, Ibu Maya Yuliana, Bapak Ilham Prayudha, Ibu Maida Lestari, dan Bapak Ari Pebri Hantoko.

2. Dokumentasi

Dokumen ialah catatan kejadian yang telah berlalu yang dapat berupa gambar, karya-karya, atau tulisan istimewa dari seseorang¹⁴. Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berbentuk surat kabar, agenda, catatan, majalah, prasasti, lengger, transkrip, notulen rapat, buku, dan sebagainya¹⁵. Data dari dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan masa sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menilik peristiwa yang terjadi di waktu silam¹⁶.

Metode dokumentasi ini menggunakan catatan yang dimiliki oleh LAZ DT Peduli Metro seperti, profil DT Peduli, struktur organisasi di DT Peduli, visi, misi, data muzaki, data transparansi keuangan, serta arsip-arsip mengenai kebijakan yang diambil DT Peduli Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh dari informasi di lapangan, *interview*, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam golongan, menjabarkan ke dalam bagian tertentu, melakukan perpaduan khusus, menyusun ke dalam sistem, memilih yang pokok

¹⁴ *Ibid*, 240.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 172.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.*, 141.

dan akan dipelajari, dan menarik kesimpulan hingga data tersebut mudah dimengerti¹⁷.

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, karena data yang dihimpun berupa kalimat dan keterangan, bahkan dalam bentuk cerita pendek¹⁸ sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro. Analisis penelitian dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian, saat di lokasi, dan setelah selesai di lokasi¹⁹. Dalam analisis kualitatif, proses penelitian memunculkan data deskriptif yaitu ungkapan atau data tertulis dan perilaku yang diamati dari manusia. Prof. Dr. Sugiyono menyebutkan:

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang didasarkan pada data yang dihimpun, selanjutnya dikembangkan sehingga menjadi sebuah hipotesis. Hipotesis yang disusun berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data kembali secara kontinu sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. Bila berdasarkan data yang dapat dihimpun secara berulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis tersebut diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.²⁰

Berdasarkan keterangan di atas, analisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data di lapangan, dianalisa secara kualitatif. Hasil jawaban dari narasumber dideskripsikan dalam suatu penjelasan yang berupa kalimat untuk menguraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro, yang kemudian

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, 244.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi.*, 124.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.*, 244.

²⁰ *Ibid*, 245.

diambil kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta atau pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi fakta-fakta yang bersifat umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro

Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta dana lain yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan, atau lembaga. Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang amanah, profesional dan akuntabel.¹

Latar belakang berdirinya DT Peduli adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang didominasi muslim memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibanding dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai Rp 217 trilyun rupiah. Hal ini yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana. DT Peduli berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DT Peduli juga berusaha menyalurkan dana yang dikelola kepada mereka yang benar-benar berhak dan berusaha mengubah nasib

¹ DT Peduli, "Profil Lembaga", dalam <https://www.dtpeduli.org/profil-lembaga> diakses pada 6 Februari 2021.

kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.²

Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara profesional. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat³. Berangkat dari hal tersebut, maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompot Peduli Ummat (DPU) yang mulai Desember 2017 berubah nama menjadi DT Peduli. DT Peduli secara efektif menjalankan aktivitasnya pada tanggal 16 Juni 2000, dengan berbasiskan *database*, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DT Peduli dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002 dengan SK No: 451.12/Kep. 846–YANSOS/2002.

Kiprah DT Peduli pun mendapat perhatian Pemerintah Pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdirinya DT Peduli, dan menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004.

DT Peduli berusaha untuk mengatasi permasalahan zakat dimana potensi dana zakat yang mencapai 217 trilyun rupiah tiap tahun belum dapat dikelola dengan maksimal. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat

² *Ibid.*

³ DT Peduli Kota Metro, “Profil Lembaga”, dalam dokumentasi LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Peduli Metro dicatat tanggal 30 Februari 2021.

terhadap zakat, DT Peduli juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Sejak tahun 2004 DT Peduli mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberikannya saja, melainkan juga membekalinya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya.

DT Peduli sebagai lembaga amil zakat memiliki media internal untuk publikasi kepada masyarakat terkait keberadaannya. Media yang dimiliki DT Peduli diantaranya Majalah Swadaya, Buletin Keluarga Sakinah (BKS) dan juga media *online* yang berada di bawah Kabag *Support* dan *Marketing*.⁴ Media-media tersebut juga digunakan untuk sarana penyaluran informasi kepada donatur.

DT Peduli secara struktural berada di bawah Yayasan Daarut Tauhiid, dan secara otomatis mengemban peran yang sama dengan misi Daarut Tauhiid yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dakwah, pengabdian pada masyarakat serta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat yang berasal dari sinergi

⁴ *Ibid.*

potensi masyarakat patut diwujudkan secara bersama-sama. Setelah menjadi LAZNAS, DT Peduli mengembangkan jaringan hingga mencapai dua puluh lima kota, yakni: Jakarta Cipaku, Jakarta Pejaten, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Yogyakarta, Lampung, Metro, Palembang, Lubuk Linggau, Jambi, Batam, Medan, Aceh, Sukabumi, Banjarmasin, Solo, Bogor, Bandung Raya, Garut, Banten, Malang, Karawang, Kuningan, dan Cirebon. DT Peduli di Kota Metro beralamat di Jl. Sosro Sudarmo No. 12 Yosorejo Metro Timur Kota Metro.⁵

DT Peduli telah mengedukasi masyarakat Lampung untuk sadar zakat dalam menunaikan zakat profesi (penghasilan) untuk dapat disalurkan via lembaga yang legal dan formal. Dan DT Peduli Metro telah memisahkan diri dari DT Peduli Lampung, menjadi DT Peduli Cabang Metro sejak September 2015 untuk mengedukasi masyarakat Metro khususnya. Beragam kemandirian untuk masyarakat dhuafa telah digulirkan, tidak sedikit pula program yang bersifat pendidikan, kegiatan dakwah, serta bantuan sosial hingga siaga bencana.

2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro

Visi : Menjadi Model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

Misi : Mengoptimalkan Potensi Ummat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial menuju masyarakat mandiri.⁶

Motto : Membersihkan Memberdayakan.

⁵ Mujirul Hasan selaku Pimpinan DT Peduli cabang Kota Metro, wawancara, pada tanggal 18 Februari 2021.

⁶ DT Peduli Kota Metro, "Profil Lembaga".

Visi, misi, dan motto dari Daarut Tauhid ini disesuaikan dengan bidang lembaga yang dikelola.

3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro

DT Peduli Kota Metro memiliki susunan pengurus sebagai berikut :

Tabel 1.2

Struktur Organisasi LAZ DT Peduli Kota Metro⁷

Kepala Kantor		Mujirul Hasan
Kabag. Fundrising		Mislam Hakim
	Kasubag. Corporate	Rediansah
	Kasubag Ritail	Suprpto
	Staf Pelayanan/Markom/Digital Fundrising	Salehudin
	Staf Fundrising	Sudiman
	Staf Fundrising	Alan Utama Saputra
	Staf Fundrising	Nurlailatul Mukarromah
	Staf Fundrising	Nurul Fatimah Suciyanti
	<i>Front Officer</i>	Marni
	<i>Front Officer</i>	Enneng Nisa Alfiani

⁷ Ranti Suci Lestari selaku Pengurus DT Peduli cabang Kota Metro, wawancara, pada tanggal 22 Januari 2021.

		Safitri
Sekretariat		Ranti Suci Lestari
	Staf TU dan SDI	Ari Setiyani
Kabag. Program		Ari Setiawan
	Kasubag. Program	Andi Setiawan
	Staf Program	Ahmad Mustofa
	Staf Program	Mamai Marlia Imtihanah

Berdasarkan susunan struktur Organisasi Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) telah mendapat tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain:

a. Kepala Kantor

Seorang kepala unit mempunyai fungsi utama yaitu merencanakan mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi penghimpunan, penyaluran, atau perindustrian, pendayagunaan serta memantau secara langsung kegiatan lembaga.

Selain mempunyai tugas utama, seorang kepala unit juga mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya organisasi yang disiplin, tersusunnya rencana jangka pendek dan jangka panjang.
- 2) Tercapainya target yang telah ditetapkan.
- 3) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.

- 4) Terjaganya keamanan dana yang terhimpun dari muzaki.
- 5) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua karyawan.

b. Bagian *Fundraising*

Bagian fundrising mempunyai tugas melaksanakan administrasi penerimaan zakat, melaksanakan pendataan sumber-sumber objek pengumpulan akad serta mengumpulkan dari sumber-sumber khusus.

Sedangkan fungsi utama team Fundrising adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan atau administrasi penerimaan zakat.
- 2) Pendataan sumber atau objek pengumpulan zakat (data muzaki).
- 3) Pengumpulan zakat dari sumber-sumber khusus.
- 4) Penyiapan bahan laporan pengumpulan zakat.

c. Sekretariat

Fungsi utama pembukuan adalah mengelola administrasi keuangan sampai dengan laporan keuangan. Sedangkan tugas pokok bagian keuangan adalah :

- 1) Menyusun laporan keuangan.
- 2) Menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan muzaki.
- 3) Membimbing dan mengawasi tugas biro penghimpunan.
- 4) Bertanggung jawab atas arsip-arsip keuangan.

d. Bagian Program

Fungsi bagian program adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.

- 2) Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
- 3) Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat.
- 4) Merancang program pengembangan usaha.
- 5) Mengembangkan dana zakat yang telah terhimpun.
- 6) Menentukan bidang-bidang usaha yang memiliki prospek baik.
- 7) Memberikan pelatihan, bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan.
- 8) Mengadakan evaluasi terhadap para mustahik zakat produktif⁸.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan DT Peduli untuk mendapatkan data. Berikut hasil wawancara dengan para responden :

1. Bapak Mujirul Hasan selaku Kepala DT Peduli

Menurut Bapak Mujirul Hasan, penyaluran zakat masih banyak dilakukan secara mandiri, oleh muzaki kepada mustahiknya. Hal tersebut dikarenakan mereka belum familiar dengan lembaga amil zakat. Akan tetapi, untuk di Kota Metro sendiri sudah mulai banyak muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, DT Peduli Metro melakukan upaya-upaya untuk menarik minat donatur/muzaki, di antara nya adalah melakukan

⁸ *Ibid.*

soasialisasi secara masif dan membuat program yang dapat meyakinkan donatur bahwa DT Peduli benar-benar akan mendistribusikan dana yang telah disalurkan melalui DT Peduli.

Donatur DT Peduli berasal dari berbagai kalangan, di antaranya adalah pedagang, karyawan, masyarakat secara umum, mahasiswa, dan pengusaha kecil. Dalam penyaluran zakat, penting untuk sebuah lembaga mengedepankan transparansi baik dalam penghimpunan maupun dalam pendistribusian dana zakat, tidak terkecuali lembaga amil zakat DT Peduli. Untuk mewujudkan transparansi terkait keuangan yang dihimpun, DT Peduli selalu melaporkannya melalui sosial media dan majalah swadaya. Dalam pelaporan tersebut dicantumkan jenis kegiatan beserta foto-foto pelaksanaannya.

Menurut Bapak Mujirul Hasan, faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki adalah transparansi laporan keuangan dan kedekatan yang dijalin oleh pengurus dengan donatur/muzaki. Selain itu, komunikasi yang baik akan membuat donatur semakin nyaman bermitra dengan DT Peduli. Faktor lainnya adalah DT Peduli memiliki legalitas. DT Peduli juga gemar menjalin kerjasama dengan lembaga lain, sehingga menambah daftar jaringan yang dimiliki. Mitra tersebut kemudian membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya lembaga amil zakat DT Peduli.

Dalam upaya menjaga kepercayaan muzaki, DT Peduli kerap melibatkan muzaki dalam setiap acara yang diselenggarakan dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana zakat. DT Peduli juga berusaha untuk menguatkan bisnis

yang sedang dijalankan oleh para donatur/muzaki. DT Peduli juga memberikan penghargaan berupa ucapan-ucapan suka cita, ucapan terima kasih, juga pemberian plakat dan hadiah⁹.

2. Ibu Ranti Suci Lestari selaku Pengurus Sekretariat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ranti Suci Lestari, selaku pengurus bagian sekretariat, DT Peduli melakukan *funding* atau penghimpunan dana zakat secara retail (silaturahmi ke donatur), *corporate* (mendatangi perusahaan), donasi dengan *QR Code*, juga *telemarketing* (menghubungi donatur melalui media ataupun secara langsung). Hasil penghimpunan ini kemudian dicatat dalam sistem akuntansi zakat “zains”.

Penyaluran dana zakat dilakukan melalui program-program yang telah dicanangkan oleh pengurus DT Peduli. Terkhusus dana zakat, lebih sering dialokasikan untuk fisabilillah dan mualaf. Dana lain seperti infak umum disalurkan sesuai dengan tujuan untuk apa dana dihimpun, misalkan untuk kemanusiaan, bencana alam, bantuan pengobatan, dan lain-lain.

Penyaluran dana zakat juga tidak selalu dalam bentuk uang, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan mustahik atau penerima dana zakat yang sudah dianalisis oleh tim bagian program. Selanjutnya, dana yang telah dihimpun akan dilaporkan ke DT Peduli pusat setiap akhir bulan.

Selain itu, dalam upaya untuk menarik minat donatur/muzaki, DT Peduli melakukan upaya-upaya tertentu, diantaranya adalah silaturahmi (*retail*), dimana silaturahmi ini dianggap efektif untuk membangun hubungan yang baik

⁹ Mujirul Hasan selaku Pimpinan DT Peduli cabang Kota Metro, wawancara, pada tanggal 18 Februari 2021.

antara DT Peduli dengan donatur/muzaki. *Tools marketing* seperti majalah dan brosur selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan. Program yang dilaksanakan dipublikasikan dalam desain media. DT Peduli juga kerap mengadakan kajian untuk donatur, baik donatur secara umum maupun kalangan tertentu. Ibu Ranti menyampaikan, menjaga komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam membangun hubungan yang baik dengan para donatur yang terdiri dari berbagai kalangan profesi : karyawan, guru, pedagang, pns, dokter, bidan, ibu rumah tangga, mahasiswa, perusahaan besar seperti PLN dan OJK, pemilik toko roti, dan pemilik toko baju.

Dalam melaksanakan fungsinya, DT Peduli berusaha untuk selalu mengedepankan prinsip keterbukaan mengenai pendistribusian dana yang telah dihimpun. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan para donatur. Keterbukaan dalam hal keuangan dilakukan dengan melaporkan hasil penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. DT Peduli Metro juga menggunakan fitur *WhatsApp Group* untuk para donatur dimana dalam grup tersebut disampaikan laporan kegiatan yang diselenggarakan. Hal tersebut diyakini dapat menimbulkan loyalitas donatur.

Ibu Ranti berpendapat, selain program riil dan adanya keikutsetraan donatur dalam acara yang diselenggarakan DT Peduli, legalitas dan penokohan dari Aa Gym selaku pimpinan DT Peduli menjadi faktor internal yang mempengaruhi kepercayaan donatur untuk menyalurkan zakatnya melalui DT Peduli. Selain itu, faktor eksternal yang mempengaruhi kepercayaan donatur adalah DT Peduli memiliki beberapa unit kantor yang

tersebar di seluruh penjuru negeri. Kemudian banyaknya musibah yang terjadi juga menjadi faktor penting yang menjadikan DT Peduli menjadi alternatif lembaga yang dipercaya untuk menyalurkan dana. Beberapa donatur di DT Peduli juga ikut berperan penting dalam menyampaikan kelebihan dari DT Peduli. Donatur memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk berzakat. Selain itu, komunikasi dan kompetensi (jujur, profesional) dalam komunikasi yang dimiliki oleh pengurus DT juga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan baik dengan donatur/muzaki. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, pengurus DT Peduli adalah orang-orang yang berkeinginan untuk terus belajar. Usaha lain yang dilakukan oleh DT Peduli untuk mempertahankan kepercayaan muzaki adalah dengan memberikan penghargaan berupa *souvenir*, kado, plakat, dan ucapan terima kasih¹⁰.

3. Ibu Maida Lestari selaku Donatur/Muzaki

Ibu Maida juga merupakan salah satu muzaki di DT Peduli yang telah menyalurkan zakat fitrahnya sejak tahun 2016. Beliau menyalurkan dana zakat tersebut melalui lembaga zakat. Menurut Ibu Maida, dana zakat dapat diberikan secara langsung kepada penerima zakat yang dinilai memenuhi syarat. Namun beliau lebih sepakat dana zakat disalurkan melalui lembaga amil zakat. Hal tersebut dianggap memudahkan bagi muzaki untuk menyalurkan zakat, karena terkadang muzaki kurang faham siapa yang berhak menerima zakat. Selain itu, terkadang muzaki memiliki kesibukan sehingga tidak sempat memilah mana yang memenuhi kriteria sebagai mustahik.

¹⁰ Ranti Suci Lestari selaku Pengurus DT Peduli cabang Kota Metro, wawancara, pada tanggal 22 Januari 2021.

Ibu Maida mengetahui hanya mengetahui dua lembaga amil zakat di Kota Metro, yaitu DT Peduli dan amil di masjid yang ada di dekat rumahnya. Menurut beliau DT Peduli adalah lembaga yang amanah dan baik, karena dana zakat disalurkan dengan baik dan merekomendasikan DT Peduli sebagai tempat untuk menyalurkan zakat masyarakat Kota Metro. Pelayanan yang diberikan DT Peduli juga baik.

Selama beliau mengenal DT Peduli, beliau tidak pernah mendengar ada masalah atau isu bahwa DT Peduli tidak amanah sehingga beliau mempercayai DT Peduli sebagai lembaga pendistribusi dana zakat yang beliau salurkan. Pengurusnya juga berkompeten karena diadakan pelatihan setiap bulannya. Beliau pernah mendapatkan majalah dan kalender sebagai penghargaan dan tanda terima kasih¹¹.

4. Ibu Dewi Novitasari selaku Donatur/Muzaki

Ibu Dewi Novitasari juga merupakan donatur DT Peduli Metro. Beliau menyampaikan bahwa saat ini zakat yang dikeluarkan baru berupa zakat fitrah yang terkadang masih ditanggung oleh orangtua. Zakat fitrah ini disalurkan di masjid dekat rumahnya. Saat ini beliau bekerja sebagai pengajar. Beliau menyampaikan bahwa harta yang dimiliki saat ini, belum mencapai nishab zakat mal. Oleh karena itu, yang beliau salurkan baru berupa infak.

Mengenai zakat, Ibu Dewi mengatakan bahwa zakat bisa disalurkan secara langsung, tetapi beliau belum pernah menyalurkan zakatnya secara langsung. Beliau hanya mengenal DT Peduli sebagai lembaga zakat yang ada

¹¹ Maida Lestari selaku Muzaki DT Peduli Kota Metro, wawancara, pada tanggal 12 Januari 2021.

di Metro. Beliau lebih sepekat zakat disalurkan melalui lembaga amil zakat dibandingkan disalurkan secara langsung. Hal tersebut dikarenakan pengurus atau panitia lembaga zakat adalah orang yang sudah berkompeten dan memiliki izin.

Ibu Dewi mempercayakan infak hartanya kepada DT Peduli. Menurut Ibu Dewi, DT Peduli memiliki program kerja yang bagus-bagus, seperti kurban, kenceng, lembaga kemanusiaan yang menyalurkan bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan dan kurang mampu, warung sedekah, dan program tabungan kurban. Ibu Dewi mengetahui informasi terkait penyaluran dana zakat melalui publikasi kegiatan di sosial media DT Peduli.

Ibu Dewi mengatakan percaya sepenuhnya pada DT Peduli dikarenakan mengenal kepala DT Peduli Metro secara pribadi. Selain itu, Aa Gym sebagai pimpinan DT Peduli adalah seorang dai terkenal. Penyaluran dananya terbuka dengan adanya laporan melalui sosial media. Pengurus DT Peduli adalah orang-orang yang mau belajar, sehingga ketika menjalankan tugas mereka juga menuntut ilmu¹².

5. Ibu Maya Yuliana selaku Donatur/Muzaki

Ibu Maya adalah salah satu donatur kenceng dan muzaki DT Peduli. Selama ini beliau menyalurkan zakatnya di desanya. Semenjak berpenghasilan dan tinggal di Kota Metro, beliau menyalurkan zakatnya di DT Peduli. Menurut Ibu Maya, dana zakat lebih baik disalurkan melalui lembaga

¹² Dewi Novitasari selaku Muzaki DT Peduli cabang Kota Metro, wawancara, pada tanggal 16 Januari 2021.

yang sudah dipercaya, dikarenakan mereka sudah memiliki data mustahik yang akan diberikan dana zakat.

Ibu Maya mengetahui lembaga amil zakat LAZISMU dan DT Peduli di Kota Metro. Beliau lebih sering berinteraksi dengan para pengurus DT Peduli. Beliau mengamati setiap publikasi di sosial media DT Peduli yang menyalurkan dana yang dihimpun. Menurut Ibu Maya, pengelolaannya sudah terstruktur dan sesuai target, misal yang bantuan perbaikan bagi penerima dana zakat yang rumahnya di pedalaman dan orang-orang nya benar-benar membutuhkan dana zakat. Selain itu, ada warung sedekah setiap hari Jumat. Beliau pernah diinfokan mengenai program nabung untuk kurban. Ketika donatur sudah menyerahkan zakatnya, berarti percaya dana zakat akan diserahkan kemana saja. Ibu Maya sering menggunakan fasilitas jemput donasi dalam menyalurkan donasi atau zakatnya¹³.

6. Ibu Lilik Indri Purwati selaku Donatur/Muzaki

Ibu Lilik juga merupakan donatur DT Peduli sejak tahun 2014. Zakat yang beliau salurkan melalui DT Peduli masih berupa zakat fitrah, sedangkan infak lain yang beliau salurkan berupa kencleng, dana kurban, dan santunan. Menurut Ibu Lilik, tidak masalah menyalurkan zakat secara langsung, hanya saja ada mental dan perasaan yang harus diperhatikan. Biasanya penerima dana zakat akan muncul perasaan tidak enak. Beliau lebih percaya pada lembaga amil zakat dalam menyalurkan zakatnya dikarenakan muzaki menjadi lebih ikhlas, karena tidak diketahui orang yang menerima dana zakat. Selain

¹³ Maya Yuliana selaku Muzaki DT Peduli cabang Kota Metro, wawancara, pada tanggal 16 Januari 2021.

DT Peduli, beliau juga menyalurkan infaknya di Baznas, Lazdai, dan Rumah Zakat.

Bagi Ibu Lilik, ketika muzaki sudah menyalurkan zakat atau donasi, artinya sudah percaya sepenuhnya kepada lembaga yang disertai dana zakat. Sejauh ini beliau percaya kepada lembaga amil zakat khususnya DT Peduli. Menurut Ibu Lilik, pengurus DT Peduli adalah orang-orang yang amanah. DT Peduli juga merupakan lembaga amil zakat terbesar yang memiliki kantor di berbagai daerah. Ibu Lilik belum pernah mendengar ada kasus penyalahgunaan dana zakat oleh DT Peduli. Selain itu, banyak saudara dan teman-teman yang kerja DT Peduli yang menurut beliau mereka memiliki kompetensi dan manajemen zakat yang baik.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga amil zakat, manajemen DT Peduli sudah baik. Publikasi yang dilakukan DT Peduli sudah nya bagus. DT Peduli memiliki pengurus dengan *personality* yang baik dan penyaluran dana zakat yang jelas, hal ini menyebabkan tingkat kepercayaannya donatur/muzaki meningkat. DT Peduli pernah mendapatkan penghargaan karena sudah membantu pemerintah. Dan faktor yang membuat beliau percaya adalah DT Peduli dipimpin dai yang terkenal, hal tersebut mengangkat citra DT Peduli.

Ibu Lilik menyampaikan bahwa beliau pernah merasakan kecewa ketika mengikuti program kurban. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi kepercayaan. Beliau menyarankan agar komunikasi dengan donatur/muzaki diperbaiki kembali.

DT Peduli juga terbuka dalam penyaluran dana yang dihimpun. Berapapun hasil penghimpunannya, dipublikasikan melalui sosial media. Pengurus cepat tanggap dalam layanan jemput donasi. Selain itu, pengurus DT Peduli adalah orang-orang yang telah melalui seleksi, Pengurusnya berkompeten dikarenakan manajemen kedisiplinan yang diterapkan Aa Gym¹⁴.

7. Ibu Nanik Rahmawati selaku Donatur/Muzaki

Ibu Nanik adalah salah satu muzaki DT Peduli yang menyalurkan zakat dan donasi nya sejak tahun 2018. Beliau menyalurkan zakat fitrah dan donasi kenceng kepada DT Peduli. Terkadang Ibu Nanik menyerahkan zakat fitrah di masjid dekat rumah nya. Menurut beliau, zakat lebih baik diserahkan kepada lembaga amil zakat agar dapat disalurkan kepada orang banyak dan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Selain DT Peduli, Ibu Nanik mengetahui lembaga amil zakat LAZDAI dan IZI. Ibu Nanik lebih sering menyalurkan zakat atau donasinya ke DT Peduli dikarenakan pengurusnya yang ramah dan sopan. Pengurus melayani donatur/muzaki dengan baik¹⁵.

8. Bapak Ari Pebri Hantoko selaku Donatur/Muzaki

Bapak Ari juga merupakan muzaki DT Peduli Kota Metro. Beliau sudah menyalurkan zakatnya sejak tahun 2014. Selain menyalurkan zakat kepada DT Peduli, beliau juga kerap menyalurkan zakatnya pada masjid dekat rumah nya.

¹⁴ Lilik Indri Purwati selaku Muzaki DT Peduli Kota Metro, wawancara, pada tanggal 11 Januari 2021.

¹⁵ Nanik Rahmawati selaku Muzaki DT Peduli Kota Metro, wawancara, pada tanggal 10 Januari 2021.

Menurut Bapak Ari, penyaluran zakat secara langsung tidak menjadi masalah dari sisi syari'at Islam, namun terkadang terkendala kesibukan sehingga lebih efektif dan efisien jika melalui lembaga amil zakat.

DT Peduli adalah salah satu lembaga amil zakat yang amanah/kredibel dan terstruktur. Pengelolaan dan penyaluran zakatnya terstruktur dan tepat sasaran dengan dibuatnya program-program pemberdayaan masyarakat. Pengurusnya ramah, sopan, santun, totalitas, dan memudahkan. Pelayanan, pengelolaan, penyaluran, pelaporan, dan pembinaannya sangat baik. Hal hal tersebut yang membuat beliau percaya pada DT Peduli¹⁶.

9. Bapak Ilham Prayudha selaku Donatur/Muzaki

Bapak Ilham adalah salah satu muzaki DT Peduli Metro. Beliau telah menyalurkan zakat sejak tahun 2018. Zakat yang disalurkan adalah zakat fitrah. Menurut Bapak Ilham, zakat bisa disalurkan secara langsung dan tidak langsung. Zakat yang disalurkan secara langsung bisa diberikan kepada saudara dekat ataupun tetangga. Sedangkan zakat yang disalurkan secara tidak langsung disalurkan melalui lembaga zakat.

Penyaluran zakat secara langsung maupun tidak langsung memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Zakat disalurkan secara langsung akan membuat muzaki mendapatkan target mustahik yang ia kehendaki, terutama kerabat dekat. Sedangkan penyaluran zakat secara tidak langsung atau melalui lembaga zakat akan membuat dana zakat yang disalurkan bermanfaat untuk orang banyak.

¹⁶ Ari Pebri selaku Muzaki DT Peduli Kota Metro, wawancara, pada tanggal 16 Januari 2021.

Bapak Ilham mengetahui beberapa lembaga amil zakat yang ada di Kota Metro, diantaranya DT Peduli, LAZISMU, LAZISNU, dan Rumah Zakat. Menurut Bapak Ilham, ketika seseorang menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, maka jangkauan mustahiknya bisa lebih luas, bahkan bisa mencapai keluar daerah Metro.

Bapak Ilham lebih sering menyalurkan zakatnya di DT Peduli Metro. Menurut beliau, DT Peduli memiliki manajemen yang sudah baik dan penyalurannya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pengurus DT Peduli memberikan pelayanan yang baik kepada beliau sebagai muzaki. Mereka profesional dalam memberikan pengarahan dan ilmu mengenai zakat kepada muzaki. Hal tersebut yang membuat Bapak Ilham menaruh kepercayaan kepada DT Peduli dikarenakan para pengurusnya profesional, amanah, dan memiliki ilmu yang memadai mengenai zakat.

DT Peduli juga mengedepankan transparansi penyaluran dananya. Ada semacam sistem otomatis yang akan memberikan pemberitahuan mengenai zakat yang disalurkan ke DT Peduli. Selanjutnya, sebagai ucapan terima kasih, DT Peduli memberikan penghargaan berupa sertifikat untuk para muzaki, termasuk Bapak Ilham¹⁷.

C. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Kota Metro

Fungsi Lembaga Amil Zakat adalah menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat, DT Peduli memiliki

¹⁷ Ilham Prayudha selaku Muzaki DT Peduli cabang Kota Metro, wawancara, pada tanggal 07 Januari 2021.

mekanisme khusus. Setelah terhimpun, dana zakat dikelola dan didistribusikan berdasarkan 8 asnaf. Pendistribusiannya melalui program-program yang dicanangkan pengurus DT Peduli dimana dalam program-program tersebut terdapat 5 pilar yang harus dipenuhi, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial, dan kesehatan.

Secara umum penyaluran zakat masyarakat Kota Metro masih dilakukan secara mandiri. Hal tersebut terjadi karena berbagai macam faktor. Menurut Bapak Mujirul Hasan edukasi tentang zakat yang masih kurang dan masyarakat yang belum familiar dengan adanya lembaga amil menjadi faktor utama penyaluran zakat secara mandiri oleh masyarakat.

Untuk mengantisipasi faktor-faktor tersebut, Bapak Mujirul Hasan selaku pimpinan menyampaikan, DT Peduli memiliki upaya-upaya yang dilakukan untuk menarik minat muzaki. Upaya-upaya tersebut di antaranya:

1. Sosialisasi secara masif: sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi pentingnya penyaluran melalui lembaga amil zakat. Misalnya pada acara kajian MQ (Manajemen Qalbu) yang bertajuk Konsultasi Ziswaf yang diadakan secara online pada hari tanggal 8 Mei 2021. Acara ini dapat diakses secara umum karena disiarkan langsung melalui sosial media yang dimiliki oleh DT Peduli.
2. Menyusun program yang dapat meyakinkan donatur bahwa Lembaga Amil Zakat DT Peduli merupakan salah satu sarana untuk menyalurkan zakat mereka. Selain itu DT Peduli berusaha untuk memperbaiki program penyaluran zakat yang disesuaikan dengan harapan muzaki dan memiliki daya

manfaat untuk mustahik. Pada bulan Ramadhan tahun 2021, DT Peduli mencanangkan 5 program unggulan, yaitu Tangguh Iman, Tangguh Amal, Tangguh Imun, Zakat Fitrah, dan Nraktir 5 Negara.

Dalam hal menjaga loyalitas muzaki, DT Peduli melakukan upaya-upaya yang dianggap penting untuk menjaga kepercayaan muzaki, upaya-upaya tersebut di antaranya:

1. Memberikan fasilitas terbaik kepada donatur seperti pedagang, karyawan, mahasiswa, dan pengusaha kecil untuk menyalurkan hartanya seperti infak. Beberapa dari mereka belum bisa berzakat dikarenakan harta yang dimiliki belum sampai pada nishabnya. Fasilitas yang diberikan oleh DT Peduli Metro diantaranya layanan antar-jemput donasi dan transfer bank.
2. Menjaga komunikasi dan bersilaturahmi baik secara *online* maupun *offline*.
3. Melaporkan dana disalurkan ke program-program yang dicanangkan DT Peduli berikut perkembangan programnya. Mengenai pelaporan dana ini dapat dilihat pada majalah swadaya yang diterbitkan oleh DT Peduli. Selain itu, laporan ini biasanya secara singkat disampaikan dalam postingan sosial media instagram DT Peduli.
4. Mengadakan kajian untuk para donatur secara umum atau kalangan tertentu.
5. Memperbaharui *tools* marketing berupa majalah dan brosur setiap bulan.
6. *Telemarketing* via sosial media.

Sebagai salah satu lembaga amil zakat, DT Peduli tentu memiliki sesuatu yang menjadi ciri khas yang menarik minat para muzaki/donatur untuk menyalurkan zakatnya. Donatur DT Peduli sendiri berasal dari berbagai kalangan.

Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai karyawan, guru, pedagang, PNS, dokter, bidan, IRT, mahasiswa, bahkan lembaga-lembaga besar seperti: PLN dan OJK. Di antara mereka bukan penduduk asli dari Kota Metro, sehingga penyaluran zakat lebih sering ke kampung halamannya.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat DT Peduli terbagi menjadi 2 faktor, yaitu:

1. Keterbukaan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, DT Peduli memiliki muzaki/donatur dari berbagai profesi. Para muzaki yang telah membayar zakatnya melalui DT Peduli juga harus diperhatikan, karena muzaki tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi DT Peduli. Muzaki yang terus-menerus membayar zakatnya melalui DT Peduli akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan zakat lembaga tersebut. Maka DT Peduli harus terus berupaya untuk mempertahankan para muzaki yang telah mereka miliki sehingga akan terbentuk loyalitas muzaki.

Penilaian muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat begitu beragam, sesuai dengan persepsi dan pengalaman masing-masing muzaki. Salah satu alasan seorang muslim membayar zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat disebabkan karena faktor transparansi/keterbukaan. Badan pengelola zakat termasuk Lembaga Amil Zakat dianggap tidak profesional jika belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, maka untuk mempertahankan muzaki yang telah dimiliki, DT Peduli harus meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola dana zakat. Peningkatan transparansi LAZ dapat membuat muzaki

semakin yakin untuk menyalurkan dana zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat tersebut.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Ranti selaku pengurus DT Peduli Metro, DT Peduli berusaha untuk memberikan informasi keuangan secara jelas kepada para muzaki/donatur. Pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2019, DT Peduli telah menghimpun dan menyalurkan dana zakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3

Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat DT Peduli Kota Metro

Periode Januari 2017 – Desember 2019¹⁸

No.	Tahun	Prnghimpunan	Penyaluran
1.	2017	Rp 115.326.800,00	Rp 116.809.160,50
2.	2018	Rp 205.999.100,00	Rp 200.956.125,50
3.	2019	Rp. 141.493.929,00	Rp 127.030.013,20

Tabel 1.4

Rincian Penyaluran Dana Zakat DT Peduli Kota Metro

Periode Januari 2017 – Desember 2019

No.	Tahun	Asnaf	Nominal
1.	2017	Gharim	Rp 9.070.000,00
		Fisabilillah	Rp 72.352.148,00
		Ibnu Sabil	Rp 40.000,00
		Fakir Miskin	Rp 21.329.200,00

¹⁸ Ranti Suci Lestari selaku Pengurus DT Peduli cabang Kota Metro, wawancara, pada tanggal 22 Juni 2021.

		Amil	Rp 14.017.812,50
2.	2018	Amil	Rp 25.812.387,50
		Fakir Miskin Muqoyad	Rp 54.783.000,00
		Fakir Miskin	Rp 23.150.000,00
		Fisabilillah Muqoyad	Rp 200.000,00
		Fisabilillah	Rp 97.010.738,00
3.	2019	Amil	Rp 17.790.491,20
		Fakir Miskin Muqoyad	Rp 5.197.500,00
		Gharim	Rp 5.500.000,00
		Fakir Miskin	Rp 25.124.700,00
		Fisabilillah	Rp 73.417.322,00

DT Peduli memanfaatkan fasilitas social media seperti aplikasi *facebook* (Metro Peduli) dan *instagram* (@peduli.lampung) untuk membagikan informasi terkait penyaluran dana zakat. Selain itu, DT Peduli juga menggunakan fasilitas *whatsapp group* dimana anggota grup nya adalah orang-orang yang menjadi muzaki/donatur DT Peduli. Jika donatur tersebut adalah donatur terikat, maka informasi tersebut juga disampaikan secara pribadi kepada muzaki. Hal tersebut dimaksudkan agar informasi terkait penyaluran dana zakat benar-benar sampai kepada muzaki.

2. Kompeten

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham Prayudha, pengurus DT Peduli sangat berkompeten dalam bidangnya. Hal tersebut dibuktikan dengan profesionalitas pengurus dalam memberikan pengarahan dan ilmu-ilmu baru kepada donaturnya. Selain itu, pengurus juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menambah kapasitas keilmuan mereka dalam bidang

zakat. Pengurus DT Peduli juga kerap mengajak donatur untuk mengikuti acara yang diselenggarakan DT Peduli sebagai usaha untuk memelihara hubungan yang baik dengan para muzaki/donatur.

Dalam praktiknya, DT Peduli berusaha untuk selalu melibatkan muzaki/donatur dalam setiap aktivitas penyaluran dana zakat. Selain itu, pengurus juga berusaha untuk terlibat dalam kegiatan yang diadakan donatur secara pribadi, baik dalam keadaan suka maupun duka. Pengurus melakukan ini sebagai upaya untuk *maintenance* para donatur dan sebagai sarana menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan baik. Dengan begitu, donatur akan merasa lebih nyaman dan *trust* atau kepercayaannya terhadap DT Peduli semakin bertambah.

Menurut Ibu Lilik, pengurus DT Peduli juga memiliki *personality* yang baik. Mereka terbiasa bersikap ramah, sopan, dan santun kepada siapa saja, termasuk kepada muzaki. Hampir setiap pengurus DT Peduli memiliki kedekatan personal dengan para muzaki sehingganya *trust* atau kepercayaan dapat dengan mudah dibangun.

3. Kejujuran

Menurut Ibu Lilik Indri Purwati, yang menyalurkan berbagai macam donasi, beliau mengakui menaruh kepercayaan 100% kepada DT Peduli dikarenakan beliau mengenal pengurus secara personal dan mengakui bahwa pengurus DT adalah orang yang jujur dan amanah. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh DT Peduli dan selama DT Peduli berdiri belum sama sekali ditemukan kasus tentang penyalahgunaan dana zakat oleh

pengurus DT Peduli. Sampai dengan saat ini DT Peduli berkembang dengan pesat dan sudah tersebar di seluruh pelosok negeri.

DT Peduli berusaha untuk menyusun program-program yang dapat berdaya-upaya untuk masyarakat dan merealisasikannya dengan maksimal. Keberjalanan program ini menjadi tanggungjawab penuh pengurus bagian program DT Peduli. Bagian program akan melakukan asesmen guna mendapatkan data penerima dana yang dihimpun dari muzaki/donatur. Misalnya ketika terjadi bencana alam, maka DT Peduli akan melakukan penggalangan dana dan membuka donasi serta menyalurkan hasil penghimpunan dana tersebut kepada yang membutuhkan. Selanjutnya, terkait dana yang terkumpul akan dipublikasikan melalui sosial media yang dikelola oleh DT Peduli.

4. Integritas

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang zakat, DT Peduli harus memiliki integritas yang baik, baik secara kelembagaan maupun kinerja para pengurusnya. Pengurus lembaga pengelola zakat harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi dikarenakan tanggung jawab yang dipikul bukan hanya secara duniawi, tetapi juga sebagai ladang amal untuk tujuan akhirat. Sebagaimana yang diutarakan Bapak Mujirul Hasan selaku pimpinan, pengurus DT Peduli Kota Metro memiliki *track record* yang baik. Pelayanan yang diberikan kepada muzaki dilakukan dengan sepenuh hati. Pengurus tidak terlalu mempermasalahkan seberapa besar imbalan atau penghargaan yang akan mereka dapatkan.

Menurut Ibu Ranti yang ditugaskan untuk membimbing pengurus bagian keuangan, pengurus DT Peduli tetap bekerjasama untuk menyelesaikan sebuah kegiatan yang diadakan meskipun secara struktural pengurus memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.

5. Akuntabilitas

Sebagai bentuk tanggungjawab atas dana yang dihimpun, DT Peduli telah menyiapkan berbagai macam program sebagai sarana penyaluran zakat. Program tersebut di antaranya adalah tabungan qurban, rumah sedekah setiap hari Jumat, rumah tahfidz Al-Qur'an, dan program-program lainnya. Selain itu, DT Peduli juga menerima dan menyalurkan donasi kepada korban yang terdampak bencana alam, penyandang disabilitas, bahkan saudara-saudara muslim yang ada di luar negeri (Palestina).

Selaku muzaki, Bapak Ilham mengatakan bahwa DT Peduli Kota Metro memiliki program yang terstruktur dan tepat sasaran. Penerima dana zakatnya memiliki kriteria yang sesuai dengan ketentuan syariah dan benar-benar membutuhkan dana tersebut. Setiap programnya lebih mengacu kepada bidang sosial kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat, seperti menyalurkan kurban ke desa-desa, warung sedekah dan lain sebagainya.

Setelah menyerahkan dana zakatnya, berarti donatur sudah menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana zakat oleh pengurus DT Peduli. Ibu Dewi menyampaikan percaya sepenuhnya kepada DT Peduli. Selama perjalanan karirnya, DT Peduli adalah lembaga yang amanah dan kredibel. DT Peduli

juga pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Selain itu, pengumpulan dana yang dilakukan DT Peduli termasuk yang terbesar.

Dalam setiap programnya, DT Peduli memberikan kemudahan dalam berdonasi. Pengurus menyediakan layanan-layanan tertentu yang memudahkan muzaki, misalnya layanan jemput donasi, transfer melalui bank, bahkan saat ini sudah mulai digencarkan donasi melalui barcode yang ada disetiap brosur-brosur DT Peduli. Pengurus juga mengencarkan silaturahmi dan sering menghubungi para donatur.

DT Peduli melaporkan catatan keuangan setiap akhir bulan kepada DT Peduli Pusat untuk diaudit. Hasil laporan tersebut nantinya akan dicantumkan dalam majalah bulanan yang diterbitkan oleh DT Peduli. Sedangkan untuk program riil yang dilakukan, diupayakan untuk selalu dilaporkan kepada donatur maupun publik melalui sosial media.

6. Penghargaan

Penghargaan yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah pemberian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat DT Peduli yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para muzaki/donatur. Pemberian penghargaan ini diyakini dapat menjaga loyalitas dan meningkatkan kepercayaan mereka yang selama ini menyalurkan zakatnya di DT Peduli.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ranti, untuk menjaga loyalitas muzaki/donatur, DT Peduli memberikan penghargaan berupa sertifikat, plakat sebagai bentuk apresiasi, pena eksklusif bertuliskan DT Peduli, majalah,

kalender dan benda berharga lainnya. Jika donatur dalam keadaan suka, akan diberikan hadiah dan ucapan.

Penghargaan paling utama yang diberikan oleh DT Peduli adalah jalinan komunikasi yang baik antara pengurus DT Peduli dan para muzaki. DT Peduli berusaha untuk selalu melibatkan muzaki dalam setiap kegiatan, menguatkan usaha-usaha yang sedang dijalankan muzaki, serta memberikan ilmu dan pemahaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang pengurus DT Peduli Metro dan beberapa muzaki, keterbukaan, kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan penghargaan termasuk ke dalam faktor internal lembaga yang mempengaruhi kepercayaan muzaki. Adapun yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat DT Peduli berasal dari muzaki yang didominasi faktor psikologis dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Presepsi

Salah satu yang menjadi indikator pada faktor presepsi ini adalah menjaga perasaan penerima zakat. Munculnya presepsi masyarakat muslim yang melakukan pembayaran zakat terbentuk dari diri sendiri seperti menjaga perasaan penerima zakat, dimana terkadang mustahik merasa rendah diri apabila menerima zakat secara langsung dari muzaki. Presepsi lain yang muncul adalah adanya rasan aman ketika melakukan pembayaran melalui lembaga amil zakat yang dipercaya.

b. Pengetahuan

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga *intermediary* yang mengumpulkan zakat dari muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik. Pengetahuan dan pemahaman muzaki mengenai program-program lembaga pengelola zakat menjadi salah satu dorongan untuk memutuskan kemana akan membayarkan zakatnya. Faktor pengetahuan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa indikator, di antaranya:

- Muzaki mengetahui manfaat membayar zakat melalui DT Peduli.
- Muzaki mengetahui program penyaluran zakat yang dilakukan oleh DT Peduli.

c. Kepercayaan

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan kepadanya. Ketika seseorang mengambil keputusan, maka akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat dipercaya daripada orang yang kurang dipercayai. Dalam faktor kepercayaan ini, rasa percaya muzaki bisa tumbuh karena muzaki sudah lama mengenal pengurus LAZ DT Peduli dengan baik, sehingga muzaki merasa sudah tepat menyalurkan zakat nya pada lembaga amil zakat tersebut.

d. Pengalaman Pribadi

Faktor ini dimungkinkan ketika dalam lingkungan muzaki tidak menemukan mustahik atau muzaki tidak memiliki banyak waktu untuk mencari mustahik sehingga jalan keluarnya adalah membayarkan kepada

lembaga amil zakat yang dipercaya. Selain itu, muzaki mengetahui secara langsung bahwa lembaga amil zakat menyalurkan zakatnya kepada orang yang tepat. Indikator lainnya adalah muzaki sudah melakukan hal yang sama beberapa periode sehingga menjadi kebiasaan untuk menyalurkan zakat pada lembaga amil zakat yang sama karena sudah menemukan tempat yang cocok untuk menyalurkan sebagian hartanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat DT Peduli Kota Metro dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzaki untuk menyalurkan zakatnya di DT Peduli Kota Metro didominasi oleh faktor internal, di antaranya: keterbukaan, kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas, dan penghargaan.

Adapun yang menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Amil Zakat DT Peduli berasal dari hal-hal di luar kelembagaan DT Peduli yaitu mencakup persepsi, pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman pribadi muzaki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya DT Peduli lebih memasifkan sosialisasi mengenai zakat dan Lembaga Amil Zakat di Kota Metro. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat lain yang ada di Kota Metro ataupun komunitas lain yang memiliki visi yang sama dengan DT Peduli Kota Metro.

2. Kepada muzaki hendaknya lebih mumbuka wawasan terkait dengan Lembaga Amil Zakat sehingga lebih paham apa yang menjadi tujuan dan fungsi adanya lembaga tersebut.
3. Kepada para cendekiawan terutama mahasiswa, hendaknya membantu memasifkan sosialisasi terkait dengan pentingnya menyalurkan zakat ke Lembaga Amil Zakat, agar dana zakat dapat terhimpun dan disalurkan secara terstruktur dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud, dan Habibah Daud. *Lembaga – Lembaga Islam Di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amir, M. Taufiq. *Dinamika Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. ke-14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Cet. ke-2. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Ibadah*. Terj. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Daring” Dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses pada 15 Juli 2020.
- Badan Pusat Statistik, “Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut”, dalam <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> diakses pada 12 Desember 2019.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. ke-1. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid 1*. Cet. ke-2. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- DT Peduli Kota Metro, “Profil Lembaga”. Dalam <http://dpudtkotametro.blogspot.co.id> diakses pada 6 November 2019.

- Fathurrahman, Ayif, dan Ibnu Hajar. “Analisis Efisiensi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Indonesia”, J E S Volume 4 Nomor 1 2019.
- Firmansyah, Irman, dan Wawan Sukmana. “Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode *Analytic Network Process* (ANP),” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2 Nomor 2 2014.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Huda, Nurul, dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran, 2006.
- Khalid bin Ali-Musyaiqih. *Zakat Kontemporer Solusi Atas Fenomena Kekinian*. Jakarta: Embun Litera Publishing, 2010).
- Khoirul Anam, Aris. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Karangrayung”. Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2012.
- Kurnia, Hikmat, dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- L.I., Darsono, dan Dharmmesta, B.S.. “Kontribusi *Involvement* dan *Thrust in Brand* dalam Membangun Loyalitas Pelanggan”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 20 Nomor 3 2005.
- Lovenia, Nia dan M Akhyar Adnan. “Analisis Kepuasan Muzaki Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta)”. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Volume 1 Nomor 1 2017.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Cet. ke-1. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Nopiardo, Widi. “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Syari‘ah*, Volume 18 Nomor 1 2019.
- Nuryana, Darti. “Preferensi Masyarakat Tejoagung Terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)”, *Metro: Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomi IAIN Metro*, 2019.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, “Outlook Zakat Indonesia 2020”. Dalam <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020> diunduh pada 15 Februari 2020.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Zakat* edisi Indonesia *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasan Udin. Cet. ke-6. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa dan BAZIS DKI Jakarta, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun, et al. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Rahman, Malik. *Zakat: 1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas, 2000.
- Rifqi, Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 1*. Jakarta: Pena, 2006.
- Saprida. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Satrio, Eka, dan Dodik Siswanto. “Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzaki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat,” *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 2016.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Sholahuddin. *Ekonomi Islam*. Cet. ke-1. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. ke-3. Bandung: ALFABETA, 2011.

- Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Syadzali, Munawir, et al., *Zakat dan Pajak*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991.
- Triantini, Zusiana Elly. "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia", *Al-Ahwal*, Volume 3 Nomor 1 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wibowo. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Yuliafitri, Indri dan Asma Nur Khoiriyah. "Pengaruh Kepuasan Muzaki, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzaki". *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 7, Nomor 2 2016.

2/10/2021

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0617/In.28/D.1/TL.00/02/2021
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Pemilik DT Peduli Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0616/In.28/D.1/TL.01/02/2021,
tanggal 08 Februari 2021 atas nama saudara:

Nama : RIA WIDIANTI
NPM : 14119214
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DT Peduli Kota Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MUZAKI TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID PEDULI DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Februari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

2/10/2021

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0616/In.28/D.1/TL.01/02/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RIA WIDIANTI**
NPM : 14119214
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DT Peduli Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MUZAKI TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID PEDULI DI KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO

Nama : Ria Widianti
NPM : 14119214

Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : XIII / 2021

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Selasa, 5 Januari 2021		✓	- Tambahkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan (kepada pengurus DT Peduli dan muzaki). - ACC, dapat dilanjutkan ke pembimbing I	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP 19840123 200912 2 005

Mahasiswa/i,

Ria Widianti
NPM 14119214



KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO

Nama : Ria Widianti
 NPM : 14119214

Jurusan : Ekonomi Syariah
 Semester : XIII / 2021

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Ranis 7/07/ 2022.	✓		Ace Act Line Ace APD Lanjutan para lagas pendirian beikahny.	Ria Ria

Mengetahui,
 Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP 19650111 199303 1 001

Mahasiswa/i,

Ria Widianti
 NPM 14119214



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO

Nama : Ria Widianti Jurusan : Ekonomi Syariah
NPM : 14119214 Semester : XIV / 2021

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
1.	Rabu, 28/4/21		✓	Bab 4 - Faktor yang disebutkan harus real dan clear. - kejujuran tidak perlu dinarasikan, yang penting bentuk kejujurannya. - Analisis faktor-faktornya menjadi faktor internal dan faktor eksternal.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP 19840123 200912 2 005

Mahasiswa/i,

Ria Widianti
NPM 14119214



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO

Nama : Ria Widianti Jurusan : Ekonomi Syariah
NPM : 14119214 Semester : XIV / 2021

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
2	Rabu, 5/5/21			Bab 4-5 • Page number • Cantumkan Keterangan upaya yang dilakukan untuk menarik minat muzaki / donatur : bentuk acara, program apa saja, fasilitas yang diberikan, jenis penghargaan, sosial media, legalitas.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP 19840123 200912 2 005

Mahasiswa/i,

Ria Widianti
NPM 14119214



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 faksмили (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO

Nama : Ria Widianti
NPM : 14119214

Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : XIV / 2021

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
3	Rabu, 19/5/21			Acc bab IV-V	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP 19840123 200912 2 005

Mahasiswa/i,

Ria Widianti
NPM 14119214



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO

Nama : Ria Widianti Jurusan : Ekonomi Syariah
NPM : 14119214 Semester : XIV / 2021

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
	Kamis 2 Juni 2021	✓		Perbaiki Bab IV dan ✓ sesuai petunjuk - Bab IV sub bab B diganti dengan hasil wawancara sesuai dg APD. - Bab N sub bab C diganti dengan analisis antara sub bab B dengan teori yg ada di Bab II. ✓ Perbaiki error penulisan Abstrak. ✓ Perbaiki halaman Daftar Isi.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP 19650111 199303 1 001

Mahasiswa/i,

Ria Widianti
NPM 14119214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41057 faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN METRO**

Nama : Ria Widianti
NPM : 14119214

Jurusan : Ekonomi Syariah
Semester : XIV / 2021

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing		Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
		I	II		
		✓		✓ Ace Bab IV dan V Lengkapi data sekeh dokumen utk ujian.	
	Jumat 11/06/ 2021 2021.	✓		✓ Ace urutur di Mura gaspastus.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP 19650111 199303 1 001

Mahasiswa/i,

Ria Widianti
NPM 14119214



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-285/In.28/S/U.1/OT.01/04/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ria Widianti
NPM : 14119214
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14119214

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 April 2021
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S.Ag., S.Hum.M.H.
NIP.197505052001121002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN
MUZAKI TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID
PEDULI DI KOTA METRO

A. Wawancara

1. Pengurus LAZ DT Peduli Kota Metro

- Bagaimana sejarah didirikannya LAZ DT Peduli Kota Metro?
- Apakah visi misi LAZ DT Peduli Kota Metro?
- Bagaimanakah struktur kepengurusan DT Peduli Kota Metro?
- Bagaimana dengan kompetensi, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas yang dimiliki oleh para pengurus DT Peduli?
- Bagaimana mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat di DT Peduli Kota Metro?
- Bagaimana penerapan fungsi manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) pada pengelolaan dan pendistribusian dana zakat?
- Bagaimana penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Metro?
- Bagaimana pandangan muzaki terhadap penyaluran zakat melalui DT Peduli Kota Metro?
- Apa sajakah upaya yang dilakukan oleh LAZ DT Peduli Kota Metro untuk menarik minat muzaki agar menyalurkan zakatnya di DT Peduli Kota Metro?

- Apa saja profesi muzaki yang menyalurkan zakatnya di DT Peduli Kota Metro?
- Bagaimana kepercayaan muzaki tentang pengelolaan dan penyaluran dana zakat di DT Peduli Kota Metro?
- Menurut Anda, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan muzaki memiliki kepercayaan terhadap DT Peduli Kota Metro?
- Menurut Anda, adakah faktor yang berasal dari DT Peduli Kota Metro yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap DT Peduli Kota Metro?
- Menurut Anda, adakah faktor yang berasal dari luar DT Peduli Kota Metro yang mempengaruhi kepercayaan muzaki terhadap DT Peduli Kota Metro?
- Apa saja upaya-upaya yang dilakukan DT Peduli Kota Metro untuk menjaga kepercayaan muzaki?
- Apakah DT Peduli memberikan semacam penghargaan untuk pengurus dan muzaki?

2. Muzaki

- Bagaimana pandangan Anda tentang zakat?
- Sudah berapa lama Anda menyalurkan zakat?
- Zakat apa saja yang biasa Anda salurkan?
- Bagaimana penyaluran zakat yang Anda lakukan selama ini?
- Bagaimana pendapat Anda tentang penyaluran zakat secara langsung?

- Apakah Anda mengetahui tentang Lembaga Zakat khususnya di Kota Metro?
- Bagaimana pendapat Anda tentang penyaluran zakat secara tidak langsung/melalui sebuah lembaga?
- Dimana Anda sering menyalurkan zakat?
- Bagaimana pendapat Anda tentang DT Peduli Kota Metro?
- Bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana zakat di DT Peduli Kota Metro yang Anda ketahui?
- Bagaimana pelayanan DT Peduli Kota Metro terhadap Anda sebagai muzaki?
- Berapa persen kepercayaan Anda terhadap DT Peduli Kota Metro?
- Faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan Anda terhadap DT Peduli Kota Metro?

B. Dokumentasi

Foto hasil wawancara dan bukti-bukti pendukung lainnya.

Metro, 05 Januari 2021
Mahasiswi Ybs.



Ria Widianti
NPM 14119214

Pembimbing I,



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : RIA WIDIANTI

NPM : 14119214

Jurusan : S1 Ekonomi Syariah


Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN
MUZAKI TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID
PEDULI DI KOTA METRO

Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Naskah Skripsi" dengan menggunakan aplikasi *Turnitin Score* 14%.


Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31 Mei 2021
Setia Program Studi Ekonomi Syariah



Dharna Setyawan, MA
NIP. 19880529 201503 1 005

DOKUMENTASI WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Ria Widianti, lahir di Kota Metro pada tanggal 21 Juni 1996. Anak pertama dari Bapak Suwaidi dan Ibu Nanik Rahmawati dan memiliki adik yang bernama Rizki Atmoko Dwinata. Saat ini peneliti tinggal bersama orang tua di Trimurjo, Lampung Tengah.



Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di TK PKK Mulyosari pada tahun 2002, SD Negeri 1 Metro Barat tahun 2008, SMP Negeri 1 Metro tahun 2011, dan SMA Negeri 2 Metro. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah tahun 2014.

Peneliti pernah menjadi bagian dari organisasi LKK IAIN Metro, KAMMI IAIN Metro, dan FosSEI Regional Sumbagsel. Motto hidup: *Fastabiqul khairat tanpa batas*, maksimalkan peran dan saling menguatkan.